**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKTUR**

**BERDASARKAN**

***BUSINESS JUDGMENT RULE***

**STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN**

**(Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 Dan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020)**

**TESIS**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Universitas Dharmawangsa**

**Oleh**

**HASBIH ASYDIQ**

**NPM : 22911004**

**PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM**

**SEKOLAH PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

**MEDAN**

**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKTUR**

**BERDASARKAN**

***BUSINESS JUDGMENT RULE***

**STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN**

**(Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 DANNomor 121 K/Pid.Sus/2020*)***

**TESIS**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Universitas Dharmawangsa**

**Oleh**

**HASBIH ASYDIQ**

**NPM : 22911004**

**PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM**



**SEKOLAH PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

**MEDAN**

**2024**

# **LEMBARAN PERSETUJUAN**

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Direktur Berdasarkan *Business Judgement Rule* Studi Analisis Putusan Pengadilan (Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 Dan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020)

Nama : Hasbih Asydiq

Nomor Pokok : 22911004

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Rilawadi Sahputra S.H, M.Kn Dr. Syariful Azmi S.H, M.H

**NIDN : 0119047902 NIDN : 0120109002**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi**

**Magister Hukum**

**Dr. Ariman Sitompul, SH,** M.H

**NIDN: 0113028704**



**LEMBARAN PENGESAHAN**

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Direktur Berdasarkan *Business Judgement Rule* Studi Analisis Putusan Pengadilan (Nomor 3849/K/Pid.Sus/2019 Dan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020)

Nama : Hasbih Asydiq

Nomor Pokok : 22911004

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan dan disahkan di Sidang Penguji

Pada tanggal 18 Mei 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Ketua

**Dr. Ariman Sitompul, S.H, M.H**

**NIDN: 0113028704**

Anggota

Penguji I Penguji II

Dr. Rilawadi Sahputra S.H, M.Kn Dr. Syariful Azmi S.H, M.H

**NIDN : 0120109002 NIDN : 0119047902**

Penguji III

Prof. Dr. Kusbianto, S.H, M.Hum

**NIDN : 0029125702**

**Mengetahui**

**Direktur Sekolah Pascasarjana**

Prof. Dr. Kusbianto, S.H, M.Hum

**NIDN : 0029125702**

Telah Diuji Pada :

Tanggal : 18 Mei 2024

TIM PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Ariman Sitompul, S.H, M.H

Anggota : 1. Dr. Rilawadi Sahputra, S.H, M.H

2. Dr. Syariful Azmi, S.H, M.H

3. Prof, Dr. Kusbianto, S.H, M.Hum

# **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasbih Asydiq

NPM : 22911004

Tempat/ Tgl Lahir : Hinako, 06 juni 1984

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Jl Bengkalis CD IV Medan Belawan

Program Studi : Magister Hukum

Konsenstrasi : Hukum Bisnis

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Direktur Berdasarkan *Business Judgement Rule* Studi Analisis Putusan (Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 Dan Nomor 121 K/Pid/Sus/2020)” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggungjawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 18 Mei 2024

Yang membuat pernyataan

Hasbih Asydiq

**22911004**

# **PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasbih Asydiq

NPM : 22911004

Tempat/Tgl Lahir : Hinako, 06 juni 1984

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Jl Bengkalis CD IV Medan Belawan

Program Studi : Magister Hukum

Kosentrasi : Hukum Bisnis

Untuk pengembangan Ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui kepada:

Universitas Dharmawangsa Medan Hak Bebas Royalty Non Ekslusive (Non Exclusive Royalty Free Right) Untuk mempublikasikan Tesis saya yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Direktur Berdasarkan *Business Judgement Rule* (Studi Analisis Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 Dan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020)” Dengan Hak Bebas Royalty Non Ekslusive pada Universitas Dharmawangsa Medan, berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk data, merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 18 Mei 2024

Yang Membuat pernyataan

Hasbih Asydiq

**22911004**

# **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Data Pribadi/ *Personal Details*

Nama/*Name* : Habih Asydiq

Alamat/*Address* : Jl Bengkalis CD IVMedan Belawan

Kode Post/*Postal Code* : 20411

Nomor Telepon*/Phone* : 083898803431

Jenis Kelamin/*Gender* : Laki-Laki

Tanggal kelahiran/*Date Of Birth* : 06 Juni 1984

Status Marital*/Marital Status* : Belum Kawin

Warga Negara/*Nationality* : Indonesia

Agama*/Religion* : Islam

**Riwayat Pendididkan dan Pelatihan**

*Educational And Professional Qualification*

Jenjang Pendidikan:

1. SMU Negeri 1 Sirombu
2. Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan 2022
3. Pascasarjana Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Medan 2024

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 18 Mei 2024

Yang membuat pernyataan

Hasbih Asydiq

**22911004**

# **ABSTRAK**

Penelitian ini ditujukan untuk memahami penerapan *Business Judgement Rule* pada Organ Direktur yang menjalankan fungsi pengelolaan Perseroan Terbatas, yaitu memberikan perlindungan Hukum dalam melakukan keputusannya yang dapat merugikan Perseroan, yang keterkaitannya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian normatif denga metode pendekatan penelitian terhadap Perundang-undangan, sumber data berdasarkan data primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara yuridis deskriktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Business Judgement Rule* memberikan perlindungan Hukum bagi Direktur sebagai organ Perusahaan Perseroan Terbatas dari pertanggung jawaban atas setiap kebijakan atau keputusan bisnis transaksi yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan Terbatas, maksud serta tujuan selama kebijakan keputusan bisnis transaksi tersebut, dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan ruang lingkup pertanggung jawaban dari yang berkewenangan.

**Kata Kunci :**Perlindungan Hukum Terhadap Organ Direktur Berdasarkan *Business Judgement Rule*

# ***ABSTRACT***

*This study is aimed at understanding the application of business judgement rule, to directory who carry out the management function of the company and legal protection for directors as managing the company to carry out policies, that are detrimental to the company as related to law no 40 of 2007 concerling limited liability companies. This research is a normatif juridical reserch with a research approach to the statutory approach. Date sources are based on primary, secondary and tertiary date which are analyzed juridically descriptive, the results show that the application of the business judgment rule, provides legal protection for the directors and company officials from liability for any policies or business decision or transaction that results in losses to the company, as long as the policies or business decisions or truncation are carried out in good faith, with great care, as well as withen the scope of responciability and authority.*

***Keywords* :** *Aplication of the principle of business judgement rule*

# **KATA PENGANTAR**

Segala puji atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sang maha pencipta dengan izin-Nya Tesis penelitian dengan judul (Perlindungan Hukum Terhadap Organ Direktur berdasarkan *Business Judgement Rule* Studi Analisis Putusan Pengadilan (Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 Dan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020)dapat terselesaikan dengan baik.

Saya dengan rendah hati ingin menyampaikan ucapan rasa Syukur dan apresiasi yang mendalam atas segala bantuan, dukungan, dan kontribusi yang diberikan kepada saya dalam penyelesaian Tesia ini, Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan sebagai penulis, namun sebagai manusia biasa, penulis tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi Teknik penulisan maupun tata Bahasa, tetapi walaupun demikian penulis berusaha sedapat mungkin menyelesaikan Tesis ini meskipun tersususn sangat sederhana.

Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, dan memberikan motifasi untuk terselesaikan tepat waktunya, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kusbianto, SH, M Hum, Selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Medan, saya mengucapkan terimakasih atas kesempatan yan diberikan untuk menempuh Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Dharamawangsa yang terhormat, kepercayaan yang bapak berikan memotifasi saya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan dibidang Ilmu Hukum yang sangat berharga.
2. Bapak Dr. Ariman Sitompul, SH, MH, Selaku Ketua program Magister Hukum, saya ingin berterimakasih atas arahan dan dukungan yang telah diberikan selama penyusunan Tesis ini, Bapak telah memberikan panduan yang sangat berharga dan membantu saya dalam mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah Hukum yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
3. Bapak Dr. Rilawadi Sahputra SH, MH, Sebagai pembimbing I, Saya ingin mengucapakan terimakasih atas arahan meluangkan waktu dan kesempatan selalu mengingatkan dalam penyelesaian Tesis penulis.
4. Bapak Dr. Syariful Azmi SH, M. Kn, Sebagai pembimbing II, Saya ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga, atas kesabaran untuk membimbing penulis kearah yang lebih baik, untuk memperdalam khasanah pengetahuan dalam konteks judul penelitian penulis agar terlaksana dengan semestinya, mengembangkan argument, menganalisis dalam penyusunan tesis penulis.
5. Seluruh Dosen-Dosen Universitas Dharmawangsa, Saya berterimakasih telah memberikan pengajaran bimbingan ilmu pengetahuan, memberikan aspirasi untuk bermotifasi dalam pengembangan pengetahuan ketahapan berikutnya dalam penyusunan tesis penulis selama status Mahasiswa untuk sebagai Akademisi Ilmu Hukum.
6. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, yang telah memberikan dukungan penuh dan doa selama penyusunan Tesis penulis, atas segala pengorbanan selama ini hingga saya dapat melanjutkan Studi di Universitas Dharmawangsa Medan.
7. Teman-teman Mahasiswa seangkatan dan seperjuangan saya, terimakasih atas persahabatan dan dukungan yang tak terlupakan, saya merasa bangga untuk berteman satu ikatan persaudaraan yang saling mendukung satu sama lainnya.
8. Kepada Bapak Mahdi. SE, Saya mengucapkan terimakasih atas bimbingan dan arahan dalam penyusunan Tesis Saya ini sehingga terlaksana dengan baik dan tepat pada waktunya.

Akhir kata, tidak ada kata yang dapat cukup mengungkapkan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyelesaian Tesis ini, semua memberikan motifasi, bimbingan, dukungan yang diberikan telah membantu saya dalam mencapai yang diharapkan, Semoga penelitian Tesis ini dapat memberikan sumbangsih yang berarti dalam pengembangan pemahaman tentang perlindungan Hukum bagi direksi dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak ada kekeliruan dalam pengambilan keputusannya, Terimakasih sekali lagi atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

**Medan, 18 Mei 2024**

**Penulis**

**Hasbih Asydiq**

# **DAFTAR ISI**

[LEMBARAN PERSETUJUAN i](#_Toc166708474)

[PERNYATAAN ORISINALITAS iv](#_Toc166708475)

[PERSETUJUAN PUBLIKASI v](#_Toc166708476)

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP vi](#_Toc166708477)

[ABSTRAK vii](#_Toc166708478)

[*ABSTRACT* viii](#_Toc166708479)

[KATA PENGANTAR ix](#_Toc166708480)

[DAFTAR ISI xii](#_Toc166708481)

[BAB I](#_Toc166708482) [PENDAHULUAN 1](#_Toc166708483)

[A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc166708484)

[a. Teori Perseroan Terbatas 29](#_Toc166708485)

[b. Teori Perlindungan Hukum 41](#_Toc166708486)

[BAB II](#_Toc166708487)  [PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKTUR MENURUT REGULASI DI INDONESIA 61](#_Toc166708488)

[BAB III 75](#_Toc166708489) [MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN DIREKTUR PT PERTAMINA (PERSERO) FDR ST SIAHAAN DENGAN KRN AGUSTIAWAN 75](#_Toc166708490)

[BAB IV](#_Toc166708491)  [HAKIM DALAM PUTUSANNYA TERKAIT DIBENARKAN ADANYA PRINSIP *BUSINESS JUDGEMENT RULE* PADA ANALISIS KASUS PT PERTAMINA FDR ST SIAHAAN DENGAN KRN AGUSTIAWAN 85](#_Toc166708492)

[BAB V](#_Toc166708493) [KESIMPULAN DAN SARAN 101](#_Toc166708494)

[A. Kesimpulan 101](#_Toc166708495)

[B. Saran 102](#_Toc166708496)

[DAFTAR PUSTAKA 87](#_Toc166708497)

# **BAB I**

# 

# **PENDAHULUAN**

# **Latar Belakang Masalah**

Pada mulanya bentuk Hukum Perseroan terbatas diatur dalam *Wetboek Van Koophandel* dan pada saat itu Perseroan terbatas dikenal dengan istilah *Naam loze Venootschap*, setelah pengaturan Hukum berdasarkan asas konkordansi di Indonesia yang pengaturannya dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bersama dengan pengaturan bentuk badan usaha lain (Persekutuan perdata, Firma, dan CV).[[1]](#footnote-1) Seiring dengan kebutuhan Hukum adanya perlindungan Hukum yang lebih menyeluruh dan memiliki kepastian dalam pengaturan Hukum suatu Perseroan terbatas, kemudian secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas (PT), dan beberapa tahun kemudian adanya perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan Hukum berbisnis, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya, pada saat ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dipergunakan dalam pengaturannya Hukum Perseroan terbatas.

Sebagaimana kita ketahui bahwa defenisi Perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas adalah Badan Hukum yang merupakan Persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian

untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terdiri dari berbagai saham yang bertujuan untuk meraih keuntungan, memenuhi persyaratan dalam pengaturannya yang lahir dalam pengesahan pemerintah sebagai subjek Hukum pada umumnya.[[2]](#footnote-2) Dari penjabaran pengertian diatas bahwa Perusahaan Perseroan terbatas merupakan subjek Hukum sudah pasti membutuhkan subjek Hukum lainnya, yaitu Manusia dalam pengelolaan menjalankan Perusahaan Perseroan tersebut, dan selanjutnya dibuatlah organisasi Perseroan terbatas dengan ketentuan adanya perjanjian Persekutuan modal kegiatan berusaha, untuk mencapai anggaran dasar Perseroan yaitu keuntungan.

Pengaturan Hukum Perseroan terbatas merupakan kepatuhan Hukum bagi persekutuannya yang dapat terjalin secara kerjasama yang tidak menimbulkan benturan kepentingan, baik itu tugas, kewenangan maupun pertanggungjawaban, Pada umumnya Perusahaan Perseroan terbatas memiliki motornya penggerak yaitu penyetor saham (Inventor modal), Direktur (menjalankan Perusahaan Perseroan terbatas) dan Dewan Komisaris ( Pengawas dalam pengelolaan jalannya Perusahaan Perseroan terbatas). dalam ketiga pilar tersebut sudah tentu adanya problem pertanggungjawaban atas tugas dalam kewenangannya masing-masing, jadi dalam penelitian Tesis penulis disini menfokuskan dalam konteks pertanggungjawaban tugas dan kewenangan selaku Direktur Perusahaan Perseroan terbatas sebagaimana dalam penerapan pelaksanaannya.

Menjalankan dan mengendalikan maju atau mundurnya Perusahaan Perseroan terbatas ada ditangannya seorang Direktur bersama jajaranya, yang professional yang memiliki keahlian dibidangnya, mengurus didalam maupun diluar Perusahaan Perseroan terbatas sesuai dengan anggaran dasar atau Undang-Undang yang dimaksud menjaga kinerja jalannya perusahaaan yang baik. Penugasan serta kewenangan tersebut yang dilahirkan berdasarkan penyerahan tugas *( Fiduciary Duty)*, kadang kala mandatorial yang dihunjuk untuk itu kebanyakan membuahkan keberhasilan dan itu kesemuanya kesuksesan Perusahaan Perseroan terbatas.[[3]](#footnote-3)

Pengelolaan Perusahaan Perseroan terbatas ada dipundaknya Direktur Perusahaan, dan ini merupakan hal yang biasa bagi kalangan yang menggelutinya karna, memang keahlian dalam bidang pekerjaaannya, dan itu kesemuanya pengelolaan menjalankan Perusahaan yang baik sesuai dengan prosedur, kadang kala dikemudian hari dapat diprediksi dalam konsep rentang dalam permasalahan Hukum yang dihadapi Direktur, dalam praktinya marak terjadi kepada Direktur pada Perusahaan Perseroan terbatas memiliki tugas dan kewenangan untuk menjalankan pengurusan Perseroan justru terjerat permasalahan Hukum akibat dari keputusan atau kebijakan yang dibuatnya, kejadian tersebut menggambarkan betapa suatu keputusan yang diambil oleh Direktur, selaku organ Perseroan merupakan hal yang sangat krusial. Dan untuk itu, kemudian apabila ternyata keputusannya justru membawa kerugian bagi Perseroan, tak jarang sebagai Direktur dituntut secara pribadi oleh aparat penegak Hukum, baik dalam ranah pidana maupun perdata.

Sejatinya dalam dunia bisnis, tidak ada seorangpun pihak yang menginginkan datangnya kerugian, namun sesuatu kenyataan hal yang terjadi dilapangan begitu dinamis dan keputusan yang semula dipercaya akan mendatangkan laba justru menunjukkan hasil yang sebaliknya, untuk itu lantas apakah Direktur selaku pengambil keputusan atas setiap aktifitas dan rencana bisnis dapat dipersalahkan dan dituntut pertanggung jawaban secara pribadi atas hasil diluar harapan yang terjadi. Dalam hal terjadi peristiwa tersebut penulis mengangkat judul Tesis Perlindungan Hukum terhadap Direktur berdasarkan *business judgment rule* yang sering kali dipergunakan sebagai doktrin Hukum sebagai pembelaan agar Direktur dapat terlindungi dan bebas dari tuntutan Hukum.[[4]](#footnote-4)

*Business judgment rule* adalah suatu konsep dimana Direktur Perusahaan Perseroan terbatas tidk dapat dibebankan tanggungjawab secara Hukum atas keputusan yang diambilnya, walaupun keputuan yang diambinya menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, dimana sepanjang keputusan itu dilakukan dengan itikat baik, bertujuan yang benar, berdasarkan rasional, dan kehati-hatian[[5]](#footnote-5) *Doktrin business judgment rule* berasal dari Negara penganut *Sistem Common Law* yang lahir dan berakar dari tanggungjawab sebagai Direktur Perusahaan Perseroan terbatas, maka kesemuanya kesalahan yang timbul setelah dijalankannya prinsip tersebut, pengaturan Hukum pada konsekuensinya selaku Direktur menanggung pertanggung jawaban secara pribadinya bila terjadi kesalahan keputusannya.[[6]](#footnote-6)

*Doktrin business judgment rule* berfungsi menjadi pedoman dan petunjuk bagi Direktur untuk tidak gegabah dalam mengeluarkan keputusan bisnisnya, mengingat dari setiap keputusan membawa dampak yang krusial bagi perusahaaan Perseroan terbatas dan juga pribadinya, maka dari itu, seorang Direktur dalam pengambilan keputusan harus dilandasi dengan norma-norma yang terkandung dalam penerapan *business judgment rule,* antara lain menjunjung tinggi kehati-hatian yang memfokuskan perhatian pada kepentingan Perusahaan Perseroan terbatas dan tunduk pada Undang-Undang. Artinya titik fokus penerapan pelaksanaan *business judgment rule* sesungguhnya terletak pada mekanisme dan prosedur yang ditempuh oleh Direktur sebelum diambilnya keputusan tersebut, dan bukannya merujuk pada isi keputusan itu sendiri, penerapan *business judgment rule* pada prinsipnya berdalil ada atau tidaknya unsur kesengajaan yaitu mengetahui (*willens*) dan mengkehendaki (*wettens*) pada diri sebagai Direktur Perusahaan Perseroan.[[7]](#footnote-7)

Pentingnya penerapan *business judgment rule* bagi Perusahaan Perseroan terbatas, yang pada hakikatnya memberi proteksi Hukum bagi Direktur yang beritikat baik agar dapat menjalankan kegiatan Perusahaan Perseroan dengan leluasa yang ingin berinovasi menjalankan Perseroan terbatas, berdasarkan mandatorial pengambilan peluang berbisnis mengutamakan berpihak menjalankan Perseroan terbatas yang tidak khawatir iklim bisnis yang turun naiknya, dan faktor pertanggungjawaban dengan resiko tuntutan Hukum yang menimpanya. Oleh karena itu *doktrin business judgment rule* merupakan bukannya dalam arti melindungi Direktur dalam kesalahan serta kelalaiannya akan tetapi perlindungan Hukum terhadap Direktur tersebut berkesesuain dengan pengaturan yang berlaku baik dalam hal kesalahannya maupun kehati-hatiannya.[[8]](#footnote-8)

Tujuan dari pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia sebagai perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan terbatas (Persero) yang mengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,[[9]](#footnote-9) dibentuk untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Nasional pada khususnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum, berupa penyediaan barang serta jasa dalam jumlah dan mutu yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak,. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum bisa dilaksanakan oleh sektor badan usaha lain, yang turut aktif dalam memberikan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, menganjurkan koperasi bermasyarakat, dan mencegah terjadinya monopoli oleh pihak swasta yang cenderung merugikan masyarakat yang tidak dapat bersaing dalam menjalaninya.[[10]](#footnote-10) Sebagai upaya untuk memajukan dan mengembangkan prekenomian Negara ikut serta dalam penyertaan modal dalam BUMN. Penyertaan modal pada BUMN berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, bersumber dari kriteria 4(empat): anggaran pendapatan dan belanja Negara, kapitalisasi cadangan dan sumber lain, yaitu keuntungan evaluasi aset dan saham. Kedudukan BUMN dalam sistem keuangan Negara sejatinya memiliki ruang lingkup yang bertujuan untuk menjaga agar kekayaan Negara tidak hilang begitu saja tanpa bisa dipertanggungjawabkan.[[11]](#footnote-11)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan . BUMN memiliki jenis dan bentuk-bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN meliputi Badan Usaha Perseroan (Persero), yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).[[12]](#footnote-12)

Perkembangan waktu dan perkembangan dunia usaha yang begitu pesat di Negara-Negara maju dan Negara berkembang, perkembangan berbisnis tidak hanya berpedoman kepada pembisnis, akan tetapi pada perkembanagan Pengaturan (*business law)* yang merupakan aturan Hukum sebagai dasar dalam kegiatan berbisnis, oleh karena itu setiap pembisnis harus waspada terhadap ragam bentuk penyimpangan berbisnis yang dapat menyeret keranah perkara Hukum yaitu terpopuler yang cenderung terhadap kejahatan bisnis, Perbuatan Melawan Hukum Direktur Perseroan tersebut, dengan demikian terhadap kebijakan Direktur tersebut dapat menguntungkan Perseroan dan bahkan sebaliknya. Direktur sebagai pengurus dan pengelola Perseroan berkewajiban bekerja dengan baik (*good corporate governance)* dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab sebagai mana di amanatkan Undang-Undang Perseroan.[[13]](#footnote-13)

Setiap tindakan Direktur yang didasari dengan itikad baik, akan dilindungi oleh Undang-Undang sepanjang perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan cara terhindar dari perbuatan yang menguntungkan pribadinya, dalam pengambilan suatu keputusan terhadap Perseroan yang mengakibatkan Perseroan tersebut mengalami kerugian yang tidak dapat diperkirakan, dan oleh sebab itu sebagai Direktur Perusahaan Perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban Hukum secara pribadi*.[[14]](#footnote-14)*

Problematika kepengurusan badan usaha Perseroan Terbatas merupakan realitas Hukum yang mempunyai kehendak dan berkemauan, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan *kapitalisasi* permodalan sebagai wahana yang berpotensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi badan usaha sendiri maupun bagi para pendukungnya.[[15]](#footnote-15) pada prinsipnya pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan oleh organ-organ Perseroan terbatas adalah Perseroan itu sendiri selaku yang berbadan Hukum, namun mengingat sebuah badan usaha tersebut memiliki hak dan kewajiban.[[16]](#footnote-16)

Direktur dalam sebuah badan usaha yang berbadan Hukum Perseroan terbatas merupakan sesuatu keharusan dikarenakan sebagai *artificial person* artinya tidak dapat melakukan sesuatu tujuan dan maksud anggaran dasar Perseroan tanpa adanya bantuan dari keorganisasian perusahaan Perseroan terbatas tersebut, oleh sebab itu dalam kepengurusan dan juga perwakilan Perseroan terbatas yang ditimbulkan karena mandat penugasan berkedudukan kepercayaan kepada selaku Direktur, atas mandatorialnya pemegang saham (RUPS) yang dikenal *fiduciary duties.* kepastian dan perlindungan Hukum terhadap organ-organ badan usaha Perseroan terbatas diperlukan praktek berbisnis pengelolaan cenderung melibatkan pihak yang Professional tertentu (*the right man in the right place).[[17]](#footnote-17)*

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) menyebutkan bahwa, PT yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengisyaratkan adanya kesepakatan (*overeenkomst agreement*), kecakapan (*bevoegdheid competence),* sesuatu hal tertentu (*bebaldeonderwepfixed subject matter),* dan sesuatu sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak allowed cause*).[[18]](#footnote-18)Perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar dan seluruhnya terbagi dalam saham investor, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan Perseroan.[[19]](#footnote-19) Suatu Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan sebagai mana yang tertera dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas, dan pada prinsipnya organ-organ Perseroan bertanggungjawab penuh secara pribadi.

Jika ditinjau dari sisi kedudukan Hukum, Perseroan merupakan badan Hukum *(legal person, legal entity)* yang di anggap sebagai subjek Hukum yang cakap melakukan perbuatan Hukum atau mengadakan hubungan Hukum dengan berbagai pihak sepertinya manusia, PT merupakan badan Hukum yang memiliki 5 (lima) ciri khusus yaitu sebagai personalitas Hukum (*legal personality),* memiliki tanggung jawab terbatas *(limited liability),* sahamnya dapat dialihkan (*transerable shares)*, adanya pendelegasian manajemen oleh struktur Direktur dan kepemilikan oleh Investor (RUPS) sebagai Perseroan yang berbadan Hukum maka memiliki beberapa organisasi keperusahaan yaitu RUPS, Direktur dan Komisaris yang memiliki kewenangan dan pertanggung jawaban masing-masing yang di tentukan Undang-Undang dan kesemuanya dalam menjalankan maju-mundurnya Perusahaan Perseroan ada di tangannya Direktur .[[20]](#footnote-20)

Prinsip suatu kebijakan demi kepentingan perseroan, dalam hal memajukan dan mengembangkan daya saing prekonomian secara global atau pengembangan sebuah Perseroan menjadi maju, memiliki relasi yang super power pembisnis yang handal, tetapi sebaliknya suatu kenyataan ditimbulkan tidak dapat diprediksi fenomena merugikan Perseroan dikemudian hari.

Sehubungan dari acuan penulis penyusunan Tesis yang berlatar belakang tentang analisis studi kasus Perbutan Melawan Hukum dugaan tersangkanya Tindak Pidana korupsi (TIPIKOR) terkait pengelolaan keuangan Negara PT Pertamina (Persero) dibeberapa tahun yang lalu yang mengakibatkan kerugian Negara ratusan miliaran, dari penganalisaan Putusan pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap sampai upaya Hukum Kasasi Mahkamah Agung, Bahwa sesuai fakta Hukum yang terungkap di Persidangan, telah ternyata dan meyakinkan terdakwa atas Nama FDR Siahaan sebagai Direktur keuangan PT Pertamina (Persero) dan bersama-sama dengan BY, selaku Manager *Merger* dan *Akuisisi* PT Pertamina (Persero) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam kegiatan Perseroan, terkait *Akuisisi Participating Intrest* 10% Blok Baskert Manta dan Gummy (BMG) Sidney-Australia adalah hanya berperan untuk melaksanakan perintah jabatan yaitu saksi KRN Agustiawan selaku Direktur utama (Dirut) PT Pertamina (Persero).

FDR Siahaan Sebagai terdakwa dalam perkara tersebut untuk turut serta menyetujui *Akuisisi Participating Interent* yaitu 10% Blok BMG Australia dan perintah kuasa menandatangani *Sales Purchas Agreement* (SPA) atau perjanjian jual beli sebagai *Guarantor (*penjamin) pada tanggal 27 Mei 2009 oleh PT Pertamina (Persero) dengan Roc Oil Company (ROC) Ltd senilai USD 30.000.000;[[21]](#footnote-21)

Menelusuri dari latar belakang penelitian apa yang dimaksud bahwa tindak pidana Korupsi di Indonesia sudah tentu ada pemberantasannya, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau c*orruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie (korruptie*). bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Dalam berbagai literatur, disebutkan pula bahwa c*orruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpiere atau corrupteia* suatu kata Latin yang lebih tua.dari Bahasa aslinya, korupsi dapat dimaknai sebagai “*bribery*” yang berarti penyuapan atau “*seduction*”. oleh karena itu, tindak pidana korupsi sering pula diartikan sebagai perbuatan memberikan, menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk atau guna keuntungan dari pemberi.

Adapun pengertian tindak pidana korupsi secara yuridis formal atau yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan antara lain Barang siapa dengan melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, bahwa barang siapa dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dan Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai Negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau suatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukan itu, Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti tersebut pada Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib, barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindakan pidana tersebut dalam ayat (1) dapat di Hukum.

Pasal 2 dan 3 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa ada 2 jenis tindak pidana Korupsi, yakni penyuapan Aktif (*Active Omkoping)* dan Penyuapan Pasif (*Passive Omkoping*). Perbedaan antara penyuapan aktif dan pasif hanya terdapat pada subjeknya, dimana apabila aktif berarti pelaku yang memberi suap, sedangkan pasif yaitu pelaku hanya menerima suap dan mengikuti kehendak dari penyuap aktif. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat unsur-unsur dari tindak pidana penyuapan yakni :

1. Bersifat melawan Hukum.
2. Bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
3. Bertujuan untuk memberi keuntungan pada diri sendiri atau orang lain.
4. Berpotensi besar merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara.
5. Menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki atas jabatannya.

Pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, dijelaskan bahwa mengenai penyuapan terdapat 2 unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, Isi dari Pasal 2 dan 3 Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut : “ Pasal 2 Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selamalamanya 5 (lima) Tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 3 Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) Tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).”

Apabila dilihat pada 2 pasal di atas, unsur subjektif yang dimaksud terletak pada kalimat “barang siapa” atau dalam hal ini yaitu subjek Hukum dari tindak pidana suap tersebut. Pemilihan kalimat “barang siapa” bertujuan untuk menjerat subjek Hukum perorangan atau dalam perkembangannya, korporasi dapat terjerat karena termasuk sebagai subjek Hukum dalam tindak pidana penyuapan. Unsur objektifnya yakni perbuatan memberi ataupun menerima suap, dimana ketika seseorang atau sebuah korporasi tertangkap melakukan hal tersebut, maka unsur objektifnya telah terpenuhi. mengenai kasus tindak pidana penyuapan, pada Tahun 2015, KPK melakukan pengelompokkan terhadap cara para pelaku dalam melakukan siasat korupsi yang sering terjadi di Indonesia berdasarkan kasus-kasus yang telah dihadapi oleh KPK, dan penyuapan menjadi modus yang paling banyak dilakukan.

Sebagaimana pengaturan Hukum Pasal 2 (1) TIPIKOR, menyebutkan “setiap orang yang secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau prekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 Tahun dan maksimum 20 Tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”, yang berhubungan dengan Pasal 3 TIPIKOR menyebutkan “setiap orang dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau prekonomian Negara di pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling sedikit 1 Tahun dan paling lama 20 Tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar”.[[22]](#footnote-22)

Dari serangkaian studi kasus fenomena yang diangkat dalam sebuah penelitian yang ilmiah Tesis penulis, dimana dari peristiwa analisis studi kasus Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang bahwa terhadap alasan Kasasi berpendapat menyatakan terdakwa yaitu KRN Agustiawan selaku Mantan Direktur Utama pertamina (Persero) periode (2008-2009), menurut dakwaan bersama-sama dengan FDR Siahaan selaku mantan Direktur keuangan PT Pertamina (Persero) periode 2006-2010 serta BY, selaku *Legal consul compliance* pada PT Pertamina (Persero) telah menerima penawaran dari Citi Group terkait investasi *Participating Interent* di Blok BMG Australia. bahwa dari perbuatan yang dilakukan terdakwa secara bersama-sama menurut dakwaaan penuntut bahwa memperkaya Roc Oil Company Limited (ROC Ltd) Australia, dan sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp 568. 066. 000.000; (Lima ratus enam puluh delapan miliar enam puluh enam juta rupiah) dalam laporan perhitungan kerugian Negara dari Akuntan Publik atas Nama SWR.[[23]](#footnote-23)

Dari serangkain peristiwa Hukum yang telah diuraikan penulis dalam konteks diatas merupakan hubungan yang fundamental tindak pidana atas sesuatu perbuatan keputusan sebagai Direktur dalam pengambilan keputusannya yang berdasarkan *Business judgment rule* dalam penerapannya kedalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dimana yang berawal dari *doktrin prinsip Fiduciary duty* artinya penyerahan tugas berkewenangan kepada Direktur dengan tujuan dan maksud *doktrin prinsip good corporate governance* dimana Perusahaan perseroan terbatas berupaya meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaannya yang berkelanjutan secara terus-menerus untuk meraih keuntungan. Pengorganisasian sebuah Perusahaan perseroan terbatas dijalani oleh beberapa organ-organ perusahan yang saling ketergantungan satu dengan yang lainnya mengkehendaki apa yang diharapkan Perseroan terbatas,

Melalui ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Perseroan terbatas mengkehendaki Selaku Direktur Perusahaan Perseroan terbatas memiliki unsur dalam pengaturannya yaitu dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, dimana permasalahan Hukum tidak terlepas segala keterbatasan para pembentuk Undang-Undang sehingga lazim kita temui pengaturan Hukum yang bersifat multitafsir, dimana pengaturan defenisi frasa beritikad baik dan penuh tanggungjawab dalam kepengurusan Perseroan, sudah tentunya akan menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda bagi setiap pembacanya, oleh karena itu dalam penulisan Tesis ini memaparkan unsur-unsur Perlindungan Hukum terhadap Direktur Perusahaan Perseroan, sebagaimana yang di amanatkan pada pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan terbatas Nomor 40 Tahun 2007.[[24]](#footnote-24)

Unsur dari perbuatan dari frasa itikad baik dan penuh pertanggungjawaban merupakan prinsip yang berawal dari hubungan kepercayaan kepada Direktur dalam mengelola serta mengurus Perusahaan Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan tersebut, dalam hal pengambilan keputusannya berkesesuaian dengan prosedur yang ada. dimana dengan meminta rekomendasi dari pemegang saham (RPUS) dan persetujuan komisaris Perusahaan Perseroan, seandainya dikemudian hari permasalahan yang ditimbulkan maka pertanggung jawaban itikad baiknya sudah dapat dikatakan ada, sedangkan pertanggung jawaban penuh kehati-hatian dalam putusannya tersebut dapat kita menelusuri dari awal negosiasi kesepakatan hubungan antara pihak yaitu dengan perencanaan berkehendak.[[25]](#footnote-25)

Dari rumusan unsur pasal 97 ayat (5) a, menyatakan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahannya atau kelalainya, dari unsur tersebut mewajibkan bagi Direktur Perusahaan Perseroan terbatas membuktikannya, bahwa unsur kesalahan merupakan bukannya Direktur yang perbuat kesalahan atau pengaruh faktor perkembangan maju mundurnya perusahaaan Perseroan, dan faktor unsur kelalainya Direktur dapat membuktikan dengan penuh pertanggung jawaban ada sesuatu kewaspadaan dan kehati-hatian dalam melakukan transakti kebijakan pengambilan keputusan tersebut.[[26]](#footnote-26)

Dari rumusan unsur Pasal 97 ayat (5) b, menyatakan telah melakukan pengurusan dengan itikat baik dan berhati-hati untuk kepentingan Perseroan, frasa dari unsur ini bahwa sebagai Direktur kebijaksanaan dalam pengambilan keputusannya berkesesuai dalam konteks pengembangan Perusahaan Perseroan terbatas dan mencari keuntungan.[[27]](#footnote-27)

Dari rumusan unsur pasal 97 ayat (5) c, menyatakan tidak mempunyai benturan kepentingan Direktur terhadap keputusan terhadap kebijaksaan tersebut, artinya sebagai Direktur Perusahaan Perseroan terbatas dengan tidak memfasilitasi, memanfaatkan dan mengelola keputusannya tersebut dalam hal keberuntungannya, atau keberuntungan orang lain atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian Perusahaan Perseroan terbatas.[[28]](#footnote-28)

Dari rumusan unsur pasal 97 ayat (5) d, menyatakan dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut, disini dapat diartikan bahwa keputusan kebijakan sebagai Direktur dalam hal patut diduganya pelaksanaan keputusannya tersebut mengakibatkan kerugian Perusahaan Perseroan terbatas yang tidak berpihak pada Perseroannya dan ini Direktur dapat membuktikan dengan mengambil sesuatu kebijaksaan atau Solusi dalam tindakan berbuat, artinya, jangan sampai terjadi atau berkelanjutan merugikan Perusahaan Perseroan yang Direktur pertanggungjawabkan atas tugas dan kewenangannya.[[29]](#footnote-29)

Perbuatan Hukum penyerahan kewenangan kepada Direktur Perusahaan Perseroan merupakan pertanggungjawaban yang diamanatkan oleh Undang-Undang baik itu tugas, kewenangan, tanggungjawab yang tidak dapat diingkari dalam pelaksanaannya, yaitu kepengurusan Perusahaaan Perseroan terbatas berkewajiban setiap Direktur Perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.[[30]](#footnote-30) Oleh sebab itu, ada beberapa faktor tidak memungkinkan untuk tercapai tujuan yang diharapkan Perseroan terbatas yang memang hal tersebut ada batasan pertanggungjawaban, yang dapat dipertanggung jawabkan dan selanjutnya ada batasan tidak dapat mempertanggung jawabkan oleh pemangku kepentingan.

Pemaparan pokok dari latar belakang Tesis penulis mengemukakan Perlindungan Hukum bagi Direktur atas sebuah kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan untuk kepentingan Perusahaan, namun diperjalanan ruang dan waktu terselubung niat baik maupun jahatnya tergantung dalam sebuah peristiwa kenyataan, mulai berawal sebelumnya menyatakan keputusannya dan selanjutnya peristiwa sebuah kenyataanya merugi kejadian Perusahaan Perseroan terbatas, dan hal-hal ini sangat sulit membuktikan, dan memerlukan proses analisis sebuah peristiwa perbutan apa yang dilakukan, apakah memang sepatutnya Direksi mempertanggung jawabkan atas kerugian tersebut, atau sebaliknya kebebasan dari tuntutan Hukum untuk tanggungjawab atas tindakan keputusan Direktur tersebut.

Sehingga peristiwa kejadian tersebut tidak dapat terhindari pada pelaksanaan berinvestasi saham yang semu misalnya, yang dapat menguntungkan orang lain dan atau Perusahaan Perseroan terbatas. Pada akhirnya kajian penelitian Tesis Penulis bermotifasi mengangkat “ *Doktrin Business Judgement Rule* dalam penerapannya kedalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dalam kasus Putusan Pengadilan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 Dan Kasus Putusan Pengadilan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020”.[[31]](#footnote-31)

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap Direktur menurut regulasi di Indonesia?
3. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban Direktur keuangan PT Pertamina (Persero) FDR St Siahaan, dengan pertanggung jawaban Direktur Utama KRN Agustiawan ?
4. Bagaimana Hakim memutus terkait dapat dibenarkan adanya prinsip  *Business judgment rule* pada ke 2 (dua) penganalisaan Putusan Pengadilan PT Pertamina (Persero) ?
5. **Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan para penulis tidak hanya memberikan nilai manfaat bagi pengetahuan, tetapi juga memiliki tujuan yang sudah ditentukan sebelum penelitian dilakukan. hal senada juga di sebutkan oleh Bruggink bahwa hal yang penentuan tujuan *(doeistelling*) atau kepentingan pengetahuan (*kennisbelang)* merupakan tujuan pengetahuan dari penelitian.[[32]](#footnote-32) Sementara yang menjadi tujuan ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan Hukum terhadap Direktur menurut regulasi peraturan yang ada di Indonesia;
2. Untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban mantan Direktur keuangan pada PT Pertamina (persero) atas nama FDR St Sihaan dan mantan Direktur Utama pada PT Pertamina (Persero) atas nama KRN Agustiawan;
3. Untuk mengetahui bagaimana Hakim memutuskan terkait dari ke 2(dua) penyelesaian kasus tersebut, yang dapat dibenarkan adanya *business judgement rule.*
4. **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis antara lain.[[33]](#footnote-33)

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, terutama pada bidang Hukum Organisasi Perusahaan Perseroan terbatas, sehingga dapat memberikan konstribusi Akademisi mengenai penerapan prinsip *business judgment rule* terhadap perlindungan Hukum yang ada di Indonesia. Selain itu penelitian ini dapat memberikan konstibusi dalam pengembangan prinsip Hukum Perusahaan Perseroan, khususnya terkait dengan kebijaksanaan Keputusan Direktur demi keberuntungan Perseroan, dan dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya. Penelitian ini juga dapat membantu dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi maju mundurnya Perusahaan Perseroan terbatas.

1. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan di teliti yaitu mengenai prinsip *business judgment rule,* baik dari segi penerapan Hukumnya maupun peningkatan pengetahuan Hukum berbisnis mengelola sebuah Perusahaan Perseroan, Selain itu penelitian penulis memberikan manfaat dalam pengembangan strategi terutama Direktur atas mandatorial dari pemegang saham Perseroan yang merupakan pertanggung jawaban pernuh yang di perolehnya. dan selanjutnya sebagai manfaat bagi praktis dan Akademisi ilmu Hukum yang ada di Indonesia dan terutama penegak Hukum dalam pengambilan Keputusan.[[34]](#footnote-34)

1. **Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya Plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan, penelitian penulis berjudul, “ Pelindungan Hukum terhadap Direktur berdasarkan *Business Judgement rule* Studi analisis Putusan Pengadilan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 Dan Putusan Pengadilan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020.” Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dimana penelitian mempergunakan berdasarkan studi perundang-undangan dan doktrin para ilmu Hukum serta kaitannya dengan putusan pengadilan yang diambil dari sumber data yang dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, keseluruhan proses pengolahan data dan bahan rujukan penelitian dilakukan dengan cermat dan akurat untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat menuju apa yang diharapkan, dan selanjutnya dari hasil penelitian telah diuji kebenarannya yaitu putusan pengadilan menggunakan analisis yang valid dan benar.

Penelitian Tesis ini digunakan bersumber dari penelitian terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan secara Akademisi dan ilmiah, Oleh karena itu, sebagai penelitian penulis dapat memastikan keaslian dan kepercayaan dari hasil penelitian penulis yang dapat dijadikan acuan bagi pengambilan kebijakan dimasa yang akan datang, Adapun sebagai Referensi yang sebelumnya sebagai berikut:

1. Disti Irawati zein (2022), SKRIPSI, IMPLEMENTASI *Busines Judgment Rule* PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA BERDASARKAN PRINSIP AKUNTABILITAS, Studi Kasus PT Pertamina (Persero), Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Ichsan Febiansyah (2021), SKRIPSI, PENERAPAN ASAS *BUSINESS JUDGMENT RULE* PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI, Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor121 K/Pid.Pis/2020, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri, Syarif Hudayatullah Jakarta.
3. Sitti Aisyah Khumaera Jannah (2021), SKRIPSI, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI BUMN ATAS RESIKO USAHA, (Studi Kasus Hotasi Nababan Mantan Dirut PT Merpati Nasional Airline Dan Kasus Galaila Karen Kardiah Mantan Dirut PT. Pertamina), Prodi Ilmu Hukum/ Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Ayu Paramita (2020), SKRIPSI, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA TERHADAP KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, Fakaultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Inderalaya.
5. **Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual**
6. **Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka, dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi dari setiap penelitian, yang selalu disertai dengan pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kostruksi. Sebelum mendefinisikan teori, ada dua istilah yang perlu dijelaskan yaitu konsep dan proposisi, Konsep menunjuk pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian,keadaan,[[35]](#footnote-35) Dengan mengelompokkan hal tersebut menjadi pusat perhatian ilmu Hukum, Proposisi merupakan hubungan yang logis antara dua konsep. Dan selanjutnya teori dapat didefinisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya, dengan data dasar yang pernah terjadi dan berfungsi sebagai wahana untuk pengetahuan ilmu.

Teori adalah seperangkat bagian-bagian atau variabel, definisi, dalil, dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan tujuan menjelaskan fenomena alamiah secara umum. teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu praktisi dan akademisi Hukum memahami sebuah fenomena yang pernah ada, teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian ilmu Hukum Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruksi, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistimatis suatu fenomena dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.

Teori merupakan seperangkat atau serangkaian proposisi yang menggambarkan sesuatu gejala kejadian proposisi yang terkandung dan membentuk teori terdiri atas beberapa konsep, yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab akibat, Namun karena di dalam teori juga terkandung konsep teoritis yang berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang dapat dilakukan penganalisaan, maka dalam konteks ilmiah, Suatu teori berfungsi sebagai mana memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variable penelitian. Memprediksi untuk menemukan fakta untuk kemudian dipakai guna merumuskan Hipotesis dan menyusun instrument penelitian penulis, yaitu mengontrol dan membahas hasil penelitian untuk kemudian dipakai dalam memberikan kesimpulan dan saran.[[36]](#footnote-36)

Pembentukan Hukum baik suatu Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah harus dilandasi oleh sutu landasan teori Hukum, yang menjadi acuan bagi pembentukan peraturan Perundang-undangan tersebut, berbicara mengenai teori Hukum merupakan suatu pola kegiatan berpikir untuk mempelajari Hukum secara meluas yaitu Hukum positif yang berlaku, sedangkan objeknya Hukum positif yaitu dari sistem Hukum yang terdiri dari norma serta penyelesain masalah Hukum kontrik kedalam penerapannya dalam Masyarakat. maka ilmu Hukum bersifat normatif dan mengandung nilai, serta bersifat praktis. Jadi, ilmu Hukum adalah ajaran Hukum yang mempelajari Hukum positif yang diberlakukan kedalam Hukum positif tersebut diberlakukan bagaimana suatu cara dalam penerapannya, dan kedalam suatu tatanan kaidah yang menentukan suatu kehidupan bersama atau masyarakat tertentu diatur, serta bagaimana seyogianya orang itu berperilaku satu sama lainya dalam kehidupan bermasyarakat.[[37]](#footnote-37)

Oleh karena itu diperlukan teori sebagai asas dan dasar Hukum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan, dengan teori dapat dipergunakan untuk sesuatu gambaran mengkaji dan menganalisis suatu gambaran akan Hukum masa depan,[[38]](#footnote-38) dalam pembentukan suatu Perundang-undangan diperlukan teori Hukum, ilmu Hukum dan subtansi Hukum agar Hukum yang dibuat selain berada diatas kebutuhan manusia dan juga kemanfaatan dapat diterima oleh masyarakat. Teori Hukum menghadapi suatu pengecekan relitas setiap hari jika dihadapkan dalam prakteknya, sebagai hasil hubungan antar Hukum dan kehidupan yang nyata, Hukum dapat juga memberikan informasi yang bernilai tentang perilaku orang dan Perusahaan, masyarakat, pekerja, oleh karena itu dalam pengelolaan Perusahaan membutuhkan adanya beberapa teori yang mendefenisikan dalam konteks Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas.[[39]](#footnote-39)

### **Teori Perseroan Terbatas**

Perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinnya Perseroan terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan mengguakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu ini adalah jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian perseroan terbatas, akta nama wajib dimintakan pengesahaannya oleh Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia, sedangkan untuk menjadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyetor jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.Perseroan Terbatas, dan dapat pula diartikan sebagai suatu asosiasi pemegang saham yang diciptakan oleh Hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person)* oleh pengadilan, yang merupakan badan Hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikannya dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus dan sebagai suatu badan Hukum.

Perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh Hukum yang berlaku, Pengertian ini kemudian disempurnakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT) berbunyi “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaanya”

Rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas secara tegas menyatakan bahwa Perseroan terbatas adalah badan Hukum, Rumusan ini tentunya membawa konsekuensi bahwa sebagai badan Hukum Perseroan terbatas memiliki karakteristik dan kemampuan bertindak sebagai layaknya suatu badan Hukum seperti Manusia pada umumnya. Ada beberapa pendapat para ahli Hukum mengenai badan Hukum diantaranya menurut Subekti, badan Hukum adalah suatu badan perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki harta kekayaan tersendiri, dapat digugat atau menggugat dipengadilan. Rochmat Soemitro mengatakan bahwa badan Hukum ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi dan selanjtnya Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu badan Hukum sebagai badan Hukum yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam Hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan Hukum terhadap orang lain atau badan lain.

Badan Hukum merupakan *artificial person*, yaitu sesuatu yang diciptakan oleh Hukum guna memenuhi kebutuhan perkembangan kehidupan Masyarakat, ketentuan tersebut dapat ditemukan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 519 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[[40]](#footnote-40)

ketentuan pasal ini dapat diketahui bahwa selain Negara yang dapat menjadi pemilik sebagai suatu subjek Hukum adalah orang perorangan biasa, baik dalam perserorangan atau lebih, atau badan kesatuan sebagai suatu badan Hukum, Badan Hukum juga sebagai suatu subjek Hukum mandiri yang dipersamakan dihadapan Hukum dengan individu pribadi orang perorangan, meskipun dapat menjadi penyandang hak dan kewajiban sendiri, terlepas dari orang-orang yang mendirikan atau yang menjadi anggota dan Hukum tersebut, tidaklah seratus persen sama dengan individu pribadi orang perorangan. Untuk kepemilikan badan Hukum atas harta kekayaan tertentu pada pokoknya bersumber dari harta kekayaan yang dipisahkan oleh orang perorangan secara khusus, yang diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan badan Hukum tersebut. maksud dan tujuan pemisahan harta kekayaan tertentu untuk keperluan perseroan terbatas.

Sebagai badan Hukum perseroan terbatas memiliki kedudukan sebagai subjek Hukum, kedudukan ini membawa konsekuensi Hukum bahwa Perseroan terbatas menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas Hukum. Menurut Pasal 1653 KUHPerdata, terdapat 4 (empat) jenis badan Hukum,[[41]](#footnote-41) yaitu Pendirian Perseroan terbatas Untuk mendirikan suatu Perseran terbatas di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur pendirian baik syarat formil maupun syarat materil yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan terbatas, syarat-syarat pendirian Perseroan terbatas diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas, yakni “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan, Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan, Perseroan memperoleh status badan Hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan Hukum Perseroan, dan Setelah Perseroan memperoleh status badan Hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitunga sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain, Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara atau Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT tata cara pendirian Perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “orang” dalam pasal ini adalah orang perseorangan baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara Asing termasuk juga badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian pasal 1320 Kuhperdata.[[42]](#footnote-42)

Badan Hukum sebuah Perusahaan yang diakui Pemerintah merupakan subjek Hukum yang secara alamiah sepertinya orang pada umumnya yang dapat diistilahkan *Rechtsubject*, yang berasal dari kata Belanda atau *Law of subject* dari Bahasa Inggris, dalam literatur Hukum perkataan orang (*person*) berarti pembawa hak dan kewajibannya, sebagai subjek dalam Hukum baik itu orang maupun badan Hukum. Badan Hukum atau perkumpulan menjadi subjek Hukum diawali oleh gagasan Otto Von Gierke menyatakan badan Hukum adalah sesuatu yang riil bukan abstrak atau fiksi, karena badan Hukum dapat menyatakan kehendak sendiri melakukan perbutan Hukum melalui organ Perusahaan yaitu rapat umum pemegang saham (RUPS) Direktur dan komisaris yang disebut teori organisasi Perusahaan .[[43]](#footnote-43)

Oleh karena itu sebagai badan Hukum yang mempunyai kedudukan sama seperti orang sebagai subjek Hukum mempunyai harta benda dan kakayaannya yang dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga, kekayaan yang dimilki oleh badan Hukum tersebut berasal dari kekayaan orang yang mendirikan Perusahaan yang secara terpisahkan dari harta kekayaan orang-orang bersangkutan dan diserahkan kepada badan usaha yang berbadan Hukum tersebut, misalnya Perseroan terbatas yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).[[44]](#footnote-44)

Teori kenyataan yuridis menyatakan bahwa badan Hukum adalah merupakan sesuatu yang konkrik yang bukan sesuatu khayalan melainkan sesuatu kenyataan dengan kata lain badan Hukum yang dipersangkakan yang diciptakan oleh Hukum yang memenuhi persyaratan:[[45]](#footnote-45)

1. Mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan anggota dengan Perseroan terbatas.
2. Disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Mempunyai tujuan Perseron sesuai dengan anggaran dasarnya.

Struktur Organisasi dalam suatu Perseroan terbatas (Perseroan) terdapat organ-organ di dalamnya yang memegang wewenang dan tanggung jawab masing-masing, Organ-organ tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham,selanjutnya disebut (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut (UUPT). Pengaturan definisi yang dimaksud dengan ketiga organ tersebut RUPS memegang segala wewenang yang diserahkan kepada Direktur dan Dewan Komisaris, Sebagai pucuk pimpinan dalam Perusahaan Perseroan yaitu Direktur, Direktur adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Kemudian, yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi pengawasan jalannya Perseroan, kepada Direkturnya. Tanggung jawab yang harus dipegang oleh setiap Direktur dan Dewan Komisaris dalam Perseroan. tanggungJawab Direksi Menurut Pasal 97 ayat (2) UUPT,[[46]](#footnote-46) Setiap Direktur bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, apabila Direktur terdiri atas 2 (dua) anggota Direktur atau lebih, tanggungjawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota jajarannya yaitu berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, anggota Direktur tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, dan telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan selanjutnya telah mengambil tindakan untuk mencagah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris atas pengawasan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direktur atau teguran, bagi setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberikan nasihat kepada Direktur untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kemudian setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jika Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris (Pasal 114 ayat (3) UUPT).

Teori Perusahaan perseroan terbatas merupakan badan Hukum yang diharuskan mempunyai kekayaan dan pertanggungjawabannya yang terpisah dengan harta benda kekayaan Perseroan tersebut, dimana kesalahaan dikemudian hari tidak membebani resiko rekan/sekutu lainnya yang ikut andil dalam organisani perkumpulan dalam hal penuntutan ganti rugi yang dialami oleh Perusahaan perseroan terbatas.[[47]](#footnote-47)

Landasan teori badan usaha yang berbadan Hukum adalah bertitik tolak dari adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menjalankan kegiatan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan, dimana dalam sebuah organisasi perusahaan Perseroan terbatas pengaturan dan tata kerja, mulai dari pendirian, dan pelaksanaannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Hukum Perseroan terbatas. sebagai Perusahaan yang berbadan Hukum Perusahaan Perseroan terbatas memiliki asas-asas Hukum Keperdataan yaitu mengatur hubungan antara organ-organ organisasi Perusahaan, yang dapat memberikan kepastian Hukum bagi para pihak yang disebut *Pacta sunt servanda*.[[48]](#footnote-48)

Perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang berbadan Hukum dan merupakan Persekutuan modal yang didirikan atas dasar perjanjian dilaksanakan oleh 2(dua) orang atau lebih, dengan adanya perjanjian antara para pihak tersebut maka dituangkan dalam bentuk anggaran dasar Perusahaan perseroan terbatas dan dikukuhkan oleh MENKUMHAM yang berkewenangan sesuai dengan asas sebagai berikut:[[49]](#footnote-49)

Asas kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka yang membuatnya.

Asas persamaan Hukum

Asas persamaan Hukum mengandung maksud bahwa subjek Hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama yaitu hak dan kewajiban dalam Hukum, para pihak tidak boleh dibedakan antara satu sama lainnya, yang berkesesuaian dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagai para pihak.

Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang mengkehendki para pihak dalam organisai Perusahaan perseroan terbatas memenuhi tugas dan melaksanakan segala prestasi dan beritikat baik.

Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian berasal dari asas perjajian yang memberikan kekuatan dan daya ikat dalam memenuhi kepastian Hukum sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya.

Asas Kepatutan

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian yaitu suatu kepercayaan tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.[[50]](#footnote-50)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dapat menunjukkan dan merumuskan pengertian Perseroan terbatas adalah badan Hukum, Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagai dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam rumusan pengertian diatas menunjukkan terdapat 5(lima ) unsur dalam teori pengertian Perseroan terbatas (PT) yaitu merupakan badan Hukum, adanya modal Perseroan yang terbagi dalam saham, didirikan dengan perjanjian, melakukan kegiatan Perusahaan Perseroan terbatas dan memenuhi persyaratan., Modal Perseroan terbatas yang pengaturannya diatur dalam Pasal 31 sampai pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, mengatur tentang modal Perseroan terbatas yang terdiri dari nilai nominal saham paling sedikit Rp 50.000,000,- (Lima puluh juta rupiah), dalam sebuah organisasi Perusahaan Perseroan terbatas.

Secara jelas struktur pengorganisasian terdiri dari pemegang saham (RUPS) yang memiliki modal awal dalam pendirian Perusahaan Perseroan terbatas, Direktur dan Komisaris merupakan organ organisasi Perusahaan berdasarkan mandatorial untuk kepengurusan dan pengelolaan Perusahaan Perseroan terbatas sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. oleh sebab itu, dari karateristik pengelolaan Perusahaan perseroan yang terbatas pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadinya atas perikatan diluar maupun didalam Perusahaan Perseroan terbatas dibuat atas nama Perseroan, dan secara jelas tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Perseroan terbatas melebihi sahaam yang dimiliki Perseroan, artinya harta pribadi organ-organ Perseroan terbatas secara terpisah dengan harta kebendaan Perusahaan Perseroan terbatas .[[51]](#footnote-51)

### **Teori Perlindungan Hukum**

Paham Negara Hukum pada umumnya berangkat dari prinsip dasar ciri khas sebagai Negara Hukum yang menyebutkan bahwa Negara memberikan perlindungan kepada warga Negaranya dengan cara yang berbeda-beda.[[52]](#footnote-52) sebagai Negara Hukum adalah pengertian yang berkembang dari reaksi masa lampau yang memiliki sumber reaksi dari sejarah dan perkembangan suatu bangsa yang tidak terlupakan, suatu Negara dapat dikatakan sebagai Negara Hukum apabila unsur supremasi Hukum dijadikan sebagai landasan penyelenggara Negara yaitu termasuk memelihara dan melindungi hak warga Negaranya.[[53]](#footnote-53)

Perlindungan Hukum, bahwa Hukum itu bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu membatasi berbagai kepentingan dipihak lain, kepentingan Hukum mengurus hak dari kepentingan manusia. sehingga Hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi, Perlindungan Hukum harus dilihat berbagai tahapan yakni Perlindungan Hukum lahir dari suatu ketentuan Hukum dan segala peraturan Hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku masyarakat dengan masyarakat, dan masyarakat dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan bersama.[[54]](#footnote-54)

Hadirnya Perlindungan Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang menimbulkan konflik akan Hukum dan bertentangan antara satu dengan yang lainya, maka dari itu, Perlindungan Hukum harus dapat mengakomodir sehingga berbagai benturan kepentingan itu dapat dikendalikan dengan baik, terminologi ilmu Hukum dalam bahasa Indonesia seperti Peraturan Hukum dengan Hukum Adat secara resmi dianggap berlaku dan mengikat, Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintahan untuk mengatur pergaulan hidup bermasyarakat, Norma Hukum tentang peristiwa tertentu, memutuskan serta mempertimbangkan vonisnya Hakim.[[55]](#footnote-55) memahami arti Hukum yaitu keseluruhan Peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang bersifat memaksa untuk perbutan manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan Negara yang berorientasi pada kedua Asas keadilan dan kemanfaatan dengan tujuan Hukum kedamaian bermasyarakat.[[56]](#footnote-56)

Kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan Hukum berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, membentengi. Secara umum perlindungan Hukum merupakan melindungi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya berupa kepentingan hak orang lain, mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh kewajiban Hukum bagi pencari keadilan menggunakan pranata dan sarana Hukum yang ada. menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup dengan hak-hak asasi.[[57]](#footnote-57)

Perlindungan Hukum sebagai suatu gambaran dan fungsi Hukum yaitu konsep dimana Hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kemanfaatan dan kedamaian, adapun pendapat teori Hukum yang dikutip Penulis beberapa Ahli sebagai berikut:

1. Menurut J.J.Rousseau, perlindungan individu bahwa keberadaan manusia sejatinya beranjak dari sebuah pernyataan dasar yang hidup dari keadaan alamiah, bebas dan merdeka, dengan merelakan terbelenggu oleh berbagai aturan Hukum yang ada, sehingga adanya keseimbangan .[[58]](#footnote-58)
2. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak Asasi manusia yang melekat kepadanya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yaitu Hukum untuk manusia bertugas melayani dan berkemampuan untuk mengabdi pada kesejahteraan masyarakat.[[59]](#footnote-59)
3. Menurut Philipus M. Hardjon, perlindungan Hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan dimana adanya kekuasaan Pemerintah dan kekuasaan ekonomi, dalam hubungan kekuasaan Pemerintahan tersebut, adanya perlindungan permasalahan Hukum bagi rakyatnya.[[60]](#footnote-60)

Menyimak dari landasan teori Undang-Undang Perseroan terbatas, terdapat *prinsip business judgment rule* sebagai salah satu prinsip doktrin yang memberikan perlindungan bagi Direktur dari pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang diambilnya, yang mengakibatkan timbulnya kerugian Perseroan, dari kebijakan bertindak tersebut sepanjang dilaksanakan dengan itikad baik dengan penuh hati-hati menjalankan Perseroan dalam arti untuk maksud serta tujuan kepentingan Perseroan. doktrin prinsip *business judgement rule* dapat dijumpai dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan terbatas yang menyatakan sebagai Direktur tidak dapat mempertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat dibuktikan jika:

(a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahannya dan kelalaiannya,

(b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan,

(c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan

(d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berkelanjutan kerugian tersebut”.[[61]](#footnote-61)

Pengaturan badan usaha Perseroan terbatas merupakan yang berbadan Hukum dari segi Gramatikal terjemahan bahasa Belanda (*recht person*) yaitu pribadi Hukum, sedangkan dari bahasa Inggris (*legal entity)* merupakan badan Hukum yang mempunyai tanggungjawab atau kewajiban, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagai Perseroan Terbatas (PT) adalah subjek Hukum layaknya pada umumnya.[[62]](#footnote-62) Istilah badan Hukum yang dikemukakan oleh para Ahli menurut E.utrecht yang menurut Hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak dan kewajiban, sedangkan menurut R.Subekti badan Hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memperoleh harta kekayaan sendiri yang dapat digugat atau tergugat di depan Pengadilan.[[63]](#footnote-63)

Dalam dunia ilmu Hukum teori merupakan kedudukan yang paling penting sebagai sarana untuk merangkum dan memahami masalah secara lebih baik, hal-hal yang semula tampak bayangan untuk melihat suatu kenyataan disaat disatukan dalam penerapannya yaitu dengan cara mengorganisasikan dan mengsistemasikan masalah apa yang dibicarakan, diberbagai pendapat tentang teori Hukum tersurat dalam berbagai literatur Hukum melatarbelakangi pemikiran filsafat tertentu yang menjadi acuannya para pakar Hukum.[[64]](#footnote-64)

1. **Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pendukung dalam membangun argumentasi dan penjelasan dari permasalahan yang dianalisis dengan cara mengorganisasikan dan mensistemasikan, kerangka konsep merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, konseptual mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Dalam penelitian ini beberapa kerangka konsep yang digunakan sebagai perangkat analisis dan diklasifikasikan menjadi *grand theory, middle range theory dan applied theory*. Pertama, *grand theory* dalam penelitianini adalah teori perlindungan Hukum*,* Perlindungan Hukum adalah kondisi kebenaran melindungi yang ideal secara umum mengenai sesuatu hal, baik menyangkut harkat dan martabat manusia, menurut sebagian besar teori perlindungan Hukum memiliki tingkat kepentingan yang besar masing-masing berarti sebelum dan atau mendalilkan pengayoman. jadi inti konseptual adalah sesuatu yang mendalilkan yang dianggap masih belum menjadikan falid yang sesungguhnya, dan oleh sebab itu dapat diuji atau dibuktikan dengan cara pemaparan penelitian Tesis penulis, dimana sebagai jawaban sementara kebenarannya penelitian, yaitu lebih terfokus dalam konteks pertanggungjawaban sebagai Direktur keuangan dan pertanggungjawaban sebagai direktur utama dalam pengelolaan Perseroan terbatas, dengan cara membandingkan dalam penganalisaannya, dengan demikian yang menjadi hipotesa pembahasan penelitian penulis dalam Tesis ini adalah Penerapan *business judgment rule* di Indonesia yang telah diadopsi pada Undang-Undang Perseroan terbatas yang berkaitan langsung dengan Direktur, diatur kedalam Pasal 97 tentang tugas dan tanggungjawab, namun dalam prakteknya ternyata doktrin ini jarang mendapat perhatian khusus dari Pengadilan di Indonesia, meskipun telah dianggap doktrin sebagai prinsip perlindungan Hukum kepada Direktur dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai kenyataannya, ada penerapannya *business judgment rule* diberlakukan dan ada yang tidak diberlakukan.[[65]](#footnote-65)

Asas pertanggungjawaban sosial merupakan Perlindungan Hukum yang mengharuskan setiap pelaku usaha Perseroan terbatas guna ikut mewujudkan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi pelaku usaha yang menjalankan usahanya, maupun bagi masyarakat pada umumnya. hal ini sangat penting demi terjalinnya hubungan pelaku usaha yang serasi, seimbang, dan sesui dengan lingkungan, nilai, norma, serta budaya masyarakat setempat. Dan asas ini sudah diterapkan di Indonesia dengan dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yaitu Pasal 74 (UU PT) menyatakan bahwa, Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan.[[66]](#footnote-66)

Perlindungan Hukum sebagai seperangkat norma kehidupan dalam bermasyarakat merupakan salah satu instrument terciptanya aktivitas bisnis yang lebih baik, yakni sebagai pelaku usaha Perseroan dan masyarakat hendaknya menciptakan hubungan yang harmonis yang dapat menghapus kesenjangan kemungkinan yang terjadi, Perseroan terbatas merupakan Korporasi yang melakukan kegiatan usaha bisnisnya dan berorientasi pada profit berstatus Perseroan terbatas (Berbadan Hukum), maka sejak saat itu Pengaturan Hukum memperlakukan pemilik (Pemegang saham) dan kepengurusan Perusahaan yaitu Direktur dan Komisaris dalam pengertian kesemuanya kewajiban Korporasi Perseroan terbatas dijamin dengan harta kekayaannya sendiri dan terlepas dari harta kekayaan para pemegang saham.[[67]](#footnote-67)dan tidak dapat dipungkiri apabila berbicara mengenai badan usaha Perseroan terbatas yaitu sebuah kendaraan yang menfasilitasi untuk mencari keuntungan.

Pada sebuah Perusahaan yang berbentuk Perseroan terbatas ada organ-organ terpisah dan pada prinsipnya tetap berada dibawah payung atas nama Perseroan terbatas, sebagai mana yang telah diketahui Direktur dan jajarannya yang ada dibawah merupakan ujung tombak Perusahaan, kedudukan sebagai Direktur adalah sebagai pengambil kebijakan dan mempunyai 2(dua) dampak terhadap Perusahaan yaitu keuntungan atau kerugian. dalam hal pengambilan keputusan Direktur harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan maksud/tujuan Perseroan, apakah keputusan yang dibuat sudah benar prosedurnya tetapi masih merugikan Perusahaan perseroan. sementara Direktur yang Professional dengan keahlianya berdasarkan pemikiran Rasional, kebijakan bisnis yang terbaik untuk Perusahaan, kebijakan tersebut yang tidak mengandung *public of inter,* dikutip dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 97 ayat(2) *jo* Pasal 97 ayat(3), tentang Perseroan terbatas tersebut menyatakan kepengurusan perusahaan terletak ditangan Direktur harus berdasarkan itikad baik dan tanggungjawab dan setiap anggota Direktur bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah dan lalai menjalankan tugasnya sesuai yang dimaksud.[[68]](#footnote-68)

Pernyataan hipotesis penulis sebagai ukuran pertanggungjawaban dan itikad baiknya melaksanakan mandatorial dalam hal penugasan sebagai Direktur dapat dikatakan, apakah ada parameter berbuat baik dari pertanggungjawaban penuh dapat dipersalahkan atau tidak, yang patut diduga atas kesalahan kepemimpinan Direktur, jadi dalam hal permasalahan yang ditimbulkan dari ketentuan tersebut secara *Argumentum* *a contrario* dapat diartikan bahwa apabila organ Direktur tidak bersalah, maka berarti sebagai Direktur dan jajarannya tidak bertanggungjawab penuh secara pribadinya, dan juga sebaliknya jika tidak dapat dibuktikan berdasarkan kebenaran, maka dapat dipersalahkan menanggung semua kerugian apa yang dibebankan.[[69]](#footnote-69) Posisi Penganalisaan dalam kasus PT Pertamina (Persero) menjadi kasus Korupsi yang termasuk terbesar yang dilaporkan Eriek Thohir selaku Menteri BUMN kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Desember 2020, yaitu bedasarkan laporan hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan (BPK), dalam tubuh kasus PT Pertamina (Persero) diketahui telah menempatkan pendanaan kerugian Negara yang cukup mengkhawatirkan yang tidak dapat terhindari, yang cakupan dugaan korupsi membawa beberapa pihak dapat terbelenggu.

Batasan perlindungan Hukum dan strategi pencegahan dalam pengambilan keputusan Direktur dalam konteks kasus PT Pertamiana (Persero), sebagaimana disebutkan sebelumnya dilakukan untuk mencermati setiap tahapan atau formalitas pengambilan keputusan suatu Perseroan, sedangkan subtansi lebih menitiberatkan dari aspek kemanfaatan keputusan untuk Perseroan itu sendiri, dari ke 2(dua) hal tersebut diharuskan terpenuhi maka sesuatu keputusan jajaran Organ Direktur dapat dibenarkan.[[70]](#footnote-70) dari konsep *prinsip business judgment rule* telah dituangkan dalam Pasal 97 ayat(5) yang memiliki rambu-rambu bagi Perseroan terbatas agar keputusan organ Direktur tidak dapat dipersalahkan sekalipun menimbulakan kerugian Perseroan tersebut, “Apa yang dilakukan oleh terdakwa sebagai direktur keuangan PT Pertamina (Persero) semata-mata dalam rangka mengikuti perintah jabatan atasan dan bawahan yaitu KRN Agustiawan dalam hal Marger (Penggabungan) dan Akuisisi (Pengambil alihan) terhadap ROC Ltd Sidney Australia.[[71]](#footnote-71)

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pencegahan keputusan Direktur terhadap pelanggaran dalam konsep prinsip *business judgement rule yang* berkaitan langung dengan mandatorial kepada Direktur bagian keuangan, yaitu diharapkan kepada organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memastikan sebagai Direktur yang akan penyerahannya kepercayaan untuk mengelola Perusahaan Perseroan yang memiliki kompetensi keilmuan, berkemampuan sebagai kepemimpinan, dan berintegritas. Selain itu juga dengan melibatkan internal perseroan terbatas tersebut dengan Direktorat Jendral Pajak dan Komisi Pemberantas Korupsi dalam arti untuk melihat merekam jejak kandidat, khususnya berkaitan dengan catatan Hukum sebelumnya atau latar belakang sebagai Direktur dapat memenuhi standar operasional Perusahaan, dengan menginstruksikan penataan Perusahaan Perseroan terbatas yang baik *(good corporate governance).[[72]](#footnote-72)*

1. **Metode Penelitian**

Penelitian Hukum Normatif tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis, secara umum penelitian norma yuridis dipahami hanya merupakan penelitian Hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. sedangan penelitian Hukum normatif lebih luas. penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif kedalam penerapannya.

Normatif disini sebatas pada peraturan perundang-undangan saja, hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti Hukum positifis saja, akan tetapi norma tidak hanya diartikan sebagai Hukum positif yaitu aturan yang dibuat oleh para politisi Hukum

yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan oleh John Austin atau pengaturan yang dibuat oleh penguasa sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen akan tetapi, pengaturan akan Hukum yang dibuat tergantung pada masyarakatnya, apakah dapat tersanggupi sebagai wacana *law as tool of social engineering.[[73]](#footnote-73)*

Berdasarkan pendapat tersebut penelitian Hukum berupaya menemukan kebenaran koherensif, yaitu apakah aturan Hukum sesuai dengan norma Hukum dan apakah norma Hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip Hukum, apakah tindakan seorang sesuai dengan norma Hukum atau prinsip Hukum oleh karenanya norma tersebut yang dapat diartikan sebagai pedoman perilaku.

1. **Jenis Dan Sifat Penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum normatif, pemilihan metode ini sebagai mana yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki, karena penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan Hukum, prinsip Hukum, maupun doktrin Hukum guna menjawab isu Hukum yang pernah terjadi yang dianggap perbuatan tindak pidana korupsi terhadap Perusahaan PT Pertamina atas nama FDR Siahaan pada Tahun 2019, sebagai tersangka dalam kasus tersebut secara turut serta secara bersama-sama dengan KRN Agustiawan, oleh sebab itu pengambil alihan tindakan keputusan sebagai Direktur keuangan PT Pertamian (Persero) dalam hal memberi jaminan pendanaan Akuisisi berinvestasi berupa pembelian aset milik Roc Oil Company Ltd, di lapangan Basker Manta Gummy Sidney (BMG) Australia menimbulkan kerugian Negara.[[74]](#footnote-74)

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengkajian teoritis normatif mengenai prinsip *business judgement rule* sebagai perlindungan Hukum bagi organ Direktur keuangan dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), dalam menjalankan Perusahaan Perseroan serta pengelolaan badan usaha Perseroan terbatas dalam penerapan *business judgement rule*, dilihat dari pengaturan Undang-Undang Perseroan terbatas Nomor 40 Tahun 2007.[[75]](#footnote-75)

*Prinsip business judgment rule* dalam kerangka sistem Hukum di Indonesia adalah Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Putusan Pengadilan, doktrin para ahli, Jurisprudensi Hakim, oleh karena itu maka penalaran yang digunakan dalam penelitian adalah penalaran induksi sekaligus deduksi, yang mendasarkan diri pada aspek normatif evaluative. Penalaran induksi digunakan untuk mengkaji objek penelitian diatas sebagai premis minor yang dihubungkan dengan konsep normatif *business judgement rule*, dan pada umumnya sebagai premis mayor yang akan menghasilkan kesimpulan prinsip, dan aturan Hukum organisasi perusahaaan di Indonesia. penalaran induksi lazim dipergunakan dalam kajian dengan pendekatan studi kasus Putusan Pengadilan (*case approach),* sedangkan penalaran deduksi yang didasarkan pada aspek normatif dan evaluatif sebagai premis mayor, sebagai alasan bahwa penelitian ini juga mempergunakan penalaran deduksi adalah bahwa *prinsip business judgment rule* sebagai perlindungan Hukum terhadap keputusan organ Direktur yang menjalankan pengelolaan Perusahaan Perseroan selanjutnya dapat dipergunakan untuk mengembangkan pemikiran deduksi dalam pengambilan kesimpulan, dalam menyelesaikan permasalahan Hukum yang melibatkan baik induksi, dan jika penalarannya berdasarkan Studi kasus terdahulu yang sudah ada putusannya maupun deduksi jika penalarannya bertolak dari aturan Hukum yang berlaku secara umum.[[76]](#footnote-76)

Adapun tahapan dan prosedur yang dilalui dalam metode penelitian normatif Tesis penulis adalah penelusuran atau inventarisasi bahan Hukum baik bahan Hukum primer maupun sekunder yaitu bahan Hukum bersumber dari Hukum primer yang terdiri dari jenis Peraturan Perundang-undangan serta Putusan Pengadilan, sedangkan bahan Hukum bersumber sekunder yang merupakan barbagai macam bentuk kepustakaan dibidang Hukam yang terkait dalam konteks rumusan permasalahan yang pengturannya berkesesuain dengan *prinsip business judgement rule* yang didalamnya bersudut pandangan para keilmuan Hukum, Disamping menggunakan bahan Hukum primer maupun sekunder, penelitian Tesis penulis juga mempergunakan bahan Hukum dalam konteks pengaturan Hukum yang berhubungan langsung dengannya yaitu Hukum Kepailitan sebuah Perusahaan yang dapat dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan, artinya dalam penulisan penelitian ini dapat membantu menganalisis fenomena pailitnya dari sebuah Perusahaan perseroan terbatas dan badan usaha lainya (Non berbadan Hukum) oleh karena itu, pemilihan metode penelitian Tesis penulis adalah penelitian Hukum normatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Hukum dalam konteks Hukum Perusahaan Perseroan terbatas di Indonesia.[[77]](#footnote-77)

Penelitian normative adalah penelitian Hukum yang bersifat *Prespektif* yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan penulis Tesis, kedalam penelitian sebagai penulis yaitu argumentasi dilakukan untuk memberikan Preskripsi atau memberikan penilaian mengenai Teori dengan Penerapannya yaitu *Das sollen in book* dan *Das sein law in action.[[78]](#footnote-78)* penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti Peraturan Perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku Hukum, yang berkaitan dengan ilmu Hukum, atas keberadaannya Hukum diruang lingkup bermasyarakat. mengenai hambatan pelaksaannya, keberhasilan perseroan tersebut merupakan tujuan yang dikehendaki persero dalam anggaran dasarnya melalui Visi dan Misinya kemasa yang akan mendatang.

2.**Sumber data dan bahan Hukum**

Untuk mendapatkan bahan hukum dari penelitian penulis Tesis penulis mengumpulkan data dan merangkup buku-buku doktrin dalam kajian ilmu dalam konteks *Business judgement rule* diberbagai referensi para ahli hukum,dan selanjutnya menghubungkan dengan melalui Putusan pengadilan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 dan disandingkan dengan keterkaitan Putusan pengadilan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 dalam kasus tindak pidana korupsi di PT Pertamina (Persero) atas nama FDR Siahaan dan KRN Agustiawan yang pada Putusan Majelis Hakim menyatakan keputusan kebijakan yang dilakukan KRN Agustiawan yang menimbukan kerugian Negara merupakan bukan tindak pidana korupsi akan tetapi faktor resiko bisnis yang telah terjadi.[[79]](#footnote-79)

3.**Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum Normatif akan diperoleh melalui studi pendataan dokumen serta membandingkan dengan analisis studi kasus yang ada, yaitu studi mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian, kemudiaan ditelaah secara intern sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan kedalam pembuktian suatu yang akan di teliti penulis.

4.**Analisis data**

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian penulis ini, akan dianalisis secara Preskriktif dan Deskriktif yaitu dari pendataan yang umum tentang konsepnya Hukum, baik berupa asas-asas Hukum postulat ilmu Hukum serta doktrin dalam ilmu yang merupakan keahlian dalam bidangnya masing-masing. Penganalisaan data dalam penelitian penulis Tesis mempergunakan Logika deduktif dan cara penerapannya sudah tentu mempergunakan logika Induktif dalam hal yuridis empiris.

Logika deduktif yaitu mengajarkan bagi penulis tesis bagaimana cara berfikir dari sesuatu yang berlaku dari peristiwa akan hukum tersebut, sedangkan Logika Induktif menyatakan sesuatu cara berfikir yang bertolak dari pengetahuaan yang bersifat khusus yang dapat diakui sebuah kebenaran yang akan terjadi, dan tentu dari logika yang telah di paparkan dapat diamati dan dirangkai pada sebuah kesimpulan yang bersifat umum.

1. **Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya Ilmiah berupa Tesis yang terdiri dari 5 (lima) Bab yang terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab pendahuluan ini akan menguraikan mengenai Latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Menjawab permasalahan I

Pada Bab ini akan memaparkan menjawab permasalahan pertama pada rumusan masalah, yaitu bagaimana perlindungan Hukum terhadap Direktur menurut regulasi di Indonesia.

Bab III: Menjawab permasalahan II

Pada Bab ini sebagai penelitian penulis akan membahas jawaban permasalahan ke II yaitu bagaimana mekanisme pertanggung jawaban sebagai Direktur keuangan FDR Siahaan dan Direktur KRN Agustiawan setelah dinyatakan adanya Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di PT pertamina (Persero).

Bab IV: Menjawab permasalahan III

Pada Bab ini penulis akan menguraikan permasalahan ke III yang berkaitan dengan bagaimana Majelis Hakim dalam putusannya dapat dibenarkan adanya *Business judgement rule* dalam tindak pidana korupsi dari ke 2 (dua) studi analisis kasus tersebut.

Bab V: Kesimpulan Dan Saran

Pada bagian Bab ini merupakan penutupan Tesis penulis dan menyimpulkan serta menyarankan yang dianggap penulis perlu sebagai masukan bagi pihak yang membutuhkan.

# **BAB II**

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKTUR MENURUT REGULASI DI INDONESIA**

1. **Perlindungan Hukum Terhadap Direktur Perseroan Terbatas Berdasarkan Prinsip *Business Judgment Rule***

Pemahaman mengenai *Business Judgment Rule* ada dua prinsip menurut Joseph Hinsey diantaranya *Business Judgment Rule* memberikan imunitas bagi Direktur sebagai bentuk bebas atas tanggungjawab apabila terjadi kerugian yang berasal dari keputusan tertentu, sedangkan *Business Judgment Doctrine* yaitu melindungi pengambilan keputusan itu sendiri. *Black’s Law Dictionary* mengartikan *Business Judgment Rule s*ebagai suatu perbuatan atau keputusan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh organ Perseroan yang tidak mengutamakan diri sendiri, dilakukan dengan kejujuran dan melakukan suatu hal yang terbaik bagi Perseroan.[[80]](#footnote-80)

Prinsip *Business Judgment Rule* merupakan konsep dari sistem Hukum *Common Law* yang diadopsi oleh Indonesia, lebih tepatnya dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yaitu Pasal 97 ayat 5 UUPT, mengatur bahwa sebagai Direktur akan bebas dari tanggungjawabnya akibat kerugian yang dialami Perusahaan Perseroan tersebut, apabila dapat membuktikan: 1) Kerugian yang

timbul bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. 2) Telah melakukan kepengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan terbatas. 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurus yang mengakibatkan kerugian Perusahaan Perseroan, 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Direktur sebagai *agent company* yang bertindak melakukan perbuatan Hukum mewakili Perseroan terbatas dan masing-masing anggotanya memiliki kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang-Undang perusahaan (*company law),* anggaran dasar (*the constitution of the ditanggung oleh company*) dan yurisprudensi (*case law)*, yang pada dasarnya menurut pengaturannya sebagai Direktur Perusahaan Perseroan terbatas, segala hal apapu yang terjadi dalam hal menyangkut kerugian Perusahaan Perseroan terbatas akan dapat mempertanggungjawabkan atas kerugian yang dialami Perusahaan tersebut, dalam arti segala kerugian tersebut penanggungannya terhadap harta pribadi Direktur dan jajarannya dalam organ Perusahaan Perseroan terbatas.[[81]](#footnote-81)

Akan tetapi menurut doktrin dalam penerapannya sebagaimana dalam Undang-Undang Perseroan terbatas dapat dikatakan tidak kesemuanya pertanggungjawaban tersebut dibebankan kepada Direktur Perusahaan Perseroan terbatas, yaitu tergantung bagaimana peristiwa dan proses penjatuhannya keputusan Direktur tersebut, apakah dapat dibenarkan ataupun tidak, dan jika dibenarkan menurut pengaturannya kedalam sisi perlindungan Hukum yang di maksud maka *Prinsip business judgment rule* kedalam penerapannya, dan beserta jajarannya bawahannya Direktur yang bersangkutan sekiranya dapat membuktikan kerugian Perseroan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian.

Menurut Muchsin perlindungan Hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan, yaitu dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Sedangkan Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasan artinya ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan Hukum bagi rakyat (yang diperintah) dan terhadap pemerintah (yang memerintah).[[82]](#footnote-82)

Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan Hukum adalah perlindungan bagi si lemah terhadap si kuat, misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha. Pada dasarnya perlindungan Hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai Negara Hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan Hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan Hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama, pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti Hukum yang dinyatakan oleh Notohamidjojo adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat, Negara serta antara Negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam Masyarakat. Pengertian perlindungan Hukum seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian Hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu Hukum dalam arti penguasa, Hukum dalam arti para petugas, Hukum dalam arti sikap tindakan, Hukum dalam arti sistem kaidah, Hukum dalam arti jalinan nilai, Hukum dalam arti tata Hukum, Hukum dalam arti ilmu Hukum, Hukum dalam arti disiplin Hukum. Dari berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli Hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan yaitu bahwa Hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia yang sifatnya melindungi.[[83]](#footnote-83)

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi, Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah, dengan demikian, perlindungan Hukum dapat diartikan Perlidungan oleh Hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana Hukum, Namun dalam Hukum Pengertian perlindungan Hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi, yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bentuk perlindungan Hukum yang diberikan oleh suatu Negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan *(prohibited)* dan bersifat Hukuman (*sanction)*, Bentuk perlindungan Hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak Hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan yaitu membuat peraturan, sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat mempertahankan Hukum dalam arti adanya aturan yang dibuat yaitu peraturan Hukum.[[84]](#footnote-84)

Adapun tujuan serta cara pelaksanananya perlindungan Hukum antara lain membuat peraturan akan Hukum yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban, menjamin hak-hak subyek Hukum yaitu termasuk Perusahaan Perseroan terbatas, menegakkan peraturan melalui Hukum administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan. Pengaturan Hukum yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukuman atau sanksi atministrasi, Dimana, memberi kesengsaraaan bagi yang membuatnya sebagai balasan terhadap perbuatan yang diperbuatnya Sedangkan Hukum perdata yang berfungsi mengatur pola kegiatan manusia dalam konteks adanya hubungan Hukum untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.[[85]](#footnote-85)

Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan perlindungan Hukum berdasarkan *business judgment rule* sebagaimana penyesuainnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, yang bersumber dari Pelindungan hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah, Prinsip perlindungan Hukum dari kedua ini yang mendasari perlindungan Hukum terhadap tindakan pemerintahan yaitu prinsip Negara Hukum.

1. **Pengaturan Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas di Indonesia**

. Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan terbatas (PT) adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sebagaimana pelaksanaannya. Menurut H.M.N Purwosutjipto Perseroan terbatas adalah persekutuan berbentuk badan Hukum, Badan Hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan” sebab, modal terhadap badan Hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham yang dimiliki. Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan Hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV), Istilah terbatas didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.[[86]](#footnote-86)

Perseroan terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan Perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan Hukum bersama-sama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham, dan bertanggungjawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya. Syarat mendirikan Perseroan terbatas, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut Perjanjian dua orang atau lebih ketentuan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan terbatas, ketentuan minimal dua orang dan ini menegaskan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas.[[87]](#footnote-87)

Sebagai badan Hukum dibentuk berdasarkan perjanjian oleh karena itu, Perseroan terbatas mempunyai lebih dari satu pemegang saham. dibuat dengan Akta Autentik di kantor Notaris, Perjanjian untuk membuat suatu hal tertentu atau mendirikan suatu perseroan harus dengan akta autentik Notaris dan harus berbahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1), Perjanjian merupakan suatu akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati, akan tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu Undang-Undang Perseroan terbatas Pasal 32 ayat (1) yang bisa atau boleh melebihi ketentuan ini. Pengambilan Saham saat Perseroan didirikan. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2), Ketentuan pasal ini merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian Perseroan.[[88]](#footnote-88)

Prosedur Pendirian Perseroan terbatas ada lima Prosedur yang harus dilalui oleh suatu Perseroan yaitu Pembuatan perjanjian tertulis, yaitu perjanjian tertulis dilakukan oleh dua orang atau lebih dan di dalam perjanjian tersebut berisi tentang kewajiban dan hak atas saham atau modal yang disepakati oleh pendiri Perseroan terbatas. Pembuatan akta pendirian yang dibuat harus di Notariskan dan dibuat dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1), Pengesahan oleh MENKUMHAM harus mendapatkan pengesahan secara legalitas pendaftaran Perseroan, Pendirian Perseroan terbatas harus didaftarkan terlebih dahulu agar memperoleh keputusan mengenai pengesahan yang berbadan Hukum Perseroan sebagaimana dimaksud, dan pengumuman dalam tambahan berita Negara.[[89]](#footnote-89)

Perseroan Terbatas mempunyai ciri-ciri yang terbagi menjadi dua yaitu: Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yag dibuat atas nama Perseroan, dan Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Perseroan terbatas mempunyai jenis-jenis Perseroan yang terbagi menurut modal atau saham dan orang yang ikut dalam Perseroan tersebut. Perseroan terbuka adalah Perseroan yang terbuka untuk setiap orang, perseorang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu/ lebih surat saham lazimnya tertulis atas nama, sedangkan Perseroan tertutup adalah perseroan dimana setiap orang tidak dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. Suatu kriteria untuk dapat mengatakan adanya perseroan tertutup ialah bahwa surat sahamnya seluruhnya dikeluarkan atas nama Perseroan, Perusahaan Perseroan tersebut. dalam akta pendirian sering dimuat ketentuannya yang mengatur siapa-siapa yang diperkenankan ikut dalam modal, bahwa yang diperkenankan membeli surat saham adalah hanya orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu, misalnya hubungan keluarga atau hubungan kerabatnya.[[90]](#footnote-90)Tanggung Jawab Direktur Menurut Pasal 97 ayat (2) UUPT, setiap anggota Direktur bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan, dan jika apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Apabila Direktur terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggungjawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota jajaran.[[91]](#footnote-91)

Sebagai Perusahaan yang baik mempunyai sistem yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan Perseroan, yaitu arus masuk dan keluarnya keuangan Perusahaan Perseroan dalam bentuk pembukuan, yang dilaksanakan oleh Direktur keuangan, sehingga tercipta penataan hubungan yang baik, adil dan transparan diantara berbagai pihak yang memiliki kepentingan pada Perusahaan, dengan kata terciptanya prinsip *good corporate governance* terhadap organ Direktur utama dalam mengelola penyaluran pembiayaaan yang dapat meraih keberuntungan Perseroan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan terutama Negara dan Pemegang Saham (RUPS).[[92]](#footnote-92)

Langkah-langkah untuk menempuh keberhasilan Perusahaan perseroan dengan menetapakan 4(empat) prinsip melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor Per-01/Mbu/2011 sebagai berikut:[[93]](#footnote-93)

* *Transparancy (*keterbukaan informasi)

Keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan data penting tentang Perusahaan, transparasi/ keterbukaan menyikapi tidak selalu permasalahan yang diisyaratkan terkait Peraturan Perundang-undangan, akan tetapi sangat penting untuk dibuat pilihan agar mudah diakses dan dipahami oleh yang berkepentingan, dan tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi suatu informasi Perusahaan yang bersifat rahasia. prinsip keterbukaan dianut oleh Perusahaan untuk tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai Peraturan , rahasia jabatan dan hak-hak pribadi organ Perusahaan perseroan, kebijakan dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh Direktur diharuskan secara tertulis proposional dan dikomunikasikan kepada kepentingan yaitu Komisaris.

* *Accountability* (akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem pertanggungjawaban organ Perusahaan perseroan sehingga pengelolaan perseroan terlaksana secara efektif, akuntabilitas menjadi asas pertanggungjawaban secara wajar dan transparan, artinya dalam pengelolaan Perusahaan perseroan secara benar dan dapat diukur sesuai dengan perhitungan kepentingan pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (*check and balance system*). dan kejelasan dalam pembagian tugas, kewenangan serta pertanggungjawaban organ-organ perseroan, Akuntabilitas ini sangat diperlukan dalam Perusahaan guna untuk mencapai kinerja kerja secara seimbang.[[94]](#footnote-94)

Responsibility (pertanggungjawaban) termasuk dalam mengikuti Peraturan Perundang-undangan, dan melaksanakan pertanggungjawaban terhadap Perusahaan, sehingga dapat terpelihara lanjutan usaha dan bertindak aktif dalam jangka panjang menjadi *good corporate governance*. organ perseroan dilarang untuk mengambil kepentingan pribadi dalam keputusan bertindak dan berdasarkan informasi yang diperoleh secara sistematis dan menyeluruh,memastikan pemenuhan ketentuan berdasarkan Peraturan serta memberikan laporan pembukuan memperhatikan hubungan antara Perusahaan dan masyarakat luas.

Dalam hal Direktur dalam pengambilan keputusan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan yaitu Pasal 2 ayat(2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa sebagai Direktur keuangan dapat mengesekusi tindakan secara tepat dalam pembiayaan Perusahaan perseroan.[[95]](#footnote-95) dan apabila Direktur keuangan dalam pengambilam keputusan tersebut ternyata terdapat kekeliruan maka pertanggungjawaban dapat dibebankan kepadanya, dan sebaliknya jika dalam hal keputusan tersebut sangat jelas dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan dan kepentingan Perusahaan Perseroan sebagai direktur keuangan tidak dapat dipersalahkan, artinya prinsip *business judgement rule* dapat dibenarkan, misalnya tidak ada unsur kecurangan, tidak ada unsur benturan kepentingan pribadi, tidak ada konsep kesalahan yang menyerupai disengaja dan kelalaian, tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai anggaran proposal Direktur menjalankan perseroan.

* Indenpendency (kemandirian)

*Indenpedency* mempunyai tujuan utama untuk melancarkan *good corporate governance* sebuah Perusahaan yang baik, Pengelolaan Perseroan secara mandiri sehingga disetiap organ Perseroan dalam aktifitasnya saling mendominasi dan tidak adanaya Intervensi dari pihak lain agar tercapainya korporasi yang sehat. disetiap keputusan yang akan diambil oleh organ-organ Perusahaan Perseroan harus didasari oleh objektifitas agar menghindari konflik kepentingan dari Perusahaan Perseroan.[[96]](#footnote-96) Kemandirian memberikan perlakuan pemenuhan hak yang timbul berdasarkan perjanjian diantara organ-organ Perusahaan Perseroan, dengan memperhatikan pemegang saham dan pemangku kepentingan yang berkaitan berbagai kerangka pasar bisnis, lingkungan Perusahaan, Peraturan Hukum yang ada, disesuaikan untuk mencapai maksud tujuan Perseroan Terbatas.

*Business judgement rule* di indonesia adalah suatu prinsip Hukum yang berasal dari *common law sistem*, yang merupakan tatanan dari Hukum *korporasi* di amerika serikat. *doktrin prinsip business judgment rule* merupakan sebuah *doktrin* yang dapat melindungi organ Direktur perusahaan perseroan terbatas, dimana apabila pengambilan sebuah keputusan dan pertimbangan yang matang, penuh tanggungjawab sesuai dengan tujuan dan maksud Perseroan Terbatas yang diambil alih oleh direktur, maka dapat dibenarkan menjalankan Perusahaan tersebut, maka dalam hal-hal tersebut sebagai Direktur keuangan PT Pertamina (Persero) tidak dapat dipersalahkan dalam hal pengambilan keputusannya tersebut.[[97]](#footnote-97)

*Black’s law dictionary* mendefenisikan *business judgement rule* di Indonesia sebagai tindakan dalam membuat keputusan berbisnis yang melibatkan kepentingan sebagai Direktur untuk mengelola pendanaan dan biaya aktifitas pengelolaan Perusahaan Perseroan, diberbagai resiko pengelolaan manajemen Perusahaan yaitu resiko yang timbul saat pengambilan keputusan, dengan adanya pelaksanaan kepercayaan penuh (*fiduciary duty* *and corporate opportunity*) kepada Direktur yaitu dengan *duty of skill and care*, dari perolehan konsekuensi berdasarkan Undang-Undang yang dimaksud, maka secara aturan regulasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pengaturannya kewenangan Direktur keuangan perusahaan Perseroan Terbatas, diwajibkan dan bertanggungjawab penuh secara pribadi, apabila terjadi kasalahan dalam keputusannya tersebut.[[98]](#footnote-98)

*Business judgement rule* dalam Hukum Nasional diakomodir dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan berlaku terhadap semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Pasal 92 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007,[[99]](#footnote-99) menyangkut mengenai tugas sebagai organ Direktur pada Perusahaan Perseroan terbatas menyatakan:

* Direktur bertanggungjawab secara penuh pendanaan modal pemegang saham.
* (Negara-RUPS) Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat(1).
* Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direktur dengan itikad baik dengan penuh tanggungjawab.
* Setiap anggota Direktur bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
* Dalam hal Direktur terdiri dari 2(dua) anggota atau lebih, pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung-renteng bagi setiap anggota Direktur, dan Anggota Direktur tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat(3) apabila dapat membuktikan: kerugian tersebut bukan karena kesalahannya atau kelalainnya,telah melakukan kepengurusan dengan itikad baik serta kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan, dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian Perusahaan Perseroan tersebut.[[100]](#footnote-100)

Ketentuan dari Pasal 97 ayat (5) tidak mengurangi memberikan hak kepada organ Direktur perusahaan Perseroan sebagai standar prinsip *business judgement rule,*  dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu perlindungan kepada seorang Direktur yang mengambil keputusan mengedepankan kemajuan berbisnis Perusahaan Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan tersebut, dengan prinsip *business judgement rule* yang diterapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai Direktur secara *professional* mampu memajukan serta mengembangkan Perusahaan Perseroan Terbatas yang mampu bersaing secara *Globalisasi* mengikuti perkembangan prekonomian Dunia.[[101]](#footnote-101)

Berdasarkan prinsip *business judgement rule* menurut pengaturan *doktrin* dan Perundang-undangan bahwa pemberlakuan sebagai dasar pembenar dari regulasi Hukum yang ada, mengenai keputusan kebijakan Direktur Perusahaan Perseron Terbatas, yaitu keputusan tersebut diharuskan pertanggungjawaban penuh, artinya adalah dari itikad baiknya, penuh pertanggungjawaban dan keputusan tersebut dalam konteks ada tujuannya, serta manfaat mencari keuntungan perseroan terbatas dan bukan sebalikanya.[[102]](#footnote-102)

# **BAB III**

# **MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN DIREKTUR PT PERTAMINA (PERSERO) FDR ST SIAHAAN DENGAN KRN AGUSTIAWAN**

Pertanggungjawaban dalam pidana mengandung Asas Hukum yang mengaturnya yang didasarkan pada keseimbangan *monodualistik* bahwa Asas Hukum yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan *asas legalitas* yang didasarkan pada nilai kepastian. Masalah kesalahan, baik mengenai keadaannya maupun kesalahan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelakunya tidak dapat dipidana, kecuali pertanggungjawabannya itu patut dipersalahkan, berdasarkan wewenang yang ia miliki, termasuk prinsip yang harus dipenuhi sebagai Direktur, seperti dalam pemberian penugasan *fiduciary duty* serta tindakan atau perbuatan tersebut didukung oleh keadaan yang seimbang dimana tugas kewajiban sebanding dengan kemampuan pertanggungjawabannya.[[103]](#footnote-103)

Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan Hukum, sebagaimana dirumuskan undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatanya tersebut dengan sanksi atau

hukuman dan jik apabila ia terbukti mempunyai kesalahan, seseorang dikatan mempuanyai kesalahan. Unsur-Unsur pertanggungjawaban Pidana supaya mampu tergolongkan dapat terpidana atau tidak kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Materil). Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam Hukum pemidanaan. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya pelaku atas perbuatanya, jadi apabili dikatakan bahwa orang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi tidak dapat mempertanggung jawabkannya maka itu berarti bahwa ia dapat terlepas atas perbuatanya tersebut.

1. **Mekanisme pertanggungjawaban Direktur keuangan PT Pertamina (Persero) FDR St Siahaan**

Direktur keuangan FDR St Siahaan sebagai organ Perusahaan Perseroan terbatas yang berpayung kepada BUMN memiliki peran yang dipadankan dengan pejabat Negara yang menjalankan fungsi yang strategis dalam mengelola keuangan Pertamina untuk kesejahteraan Rakyat, dan hal tidak dapat diprediksi dikemudian hari apabila terjadi sesuatu yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara,dan berakibat perbuatan direktur keuangan terseret mempertanggung jawabkannya melalui jalur Hukum yang ada. Maka perbuatan tersebut harus berkesesuaian dengan Perlindungan terhadap Direktur berdasarkan *Prinsip Business judgment rule,* artinya Direktur keuangan dapat dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika ada kesalahan dan kelalainnya.[[104]](#footnote-104)

*Prinsip Business Judgment Rule* adalah salah satu alasan pembenar kepada Direktur Perusahaan Perseroan terbatas dalam mengambil keputusan berbisnis dalam rangka pengembangan atau kebutuhan Perusahaan Perseroan, walaupun pada akhirnya keputusan tersebut menyebabkan kerugian keuangan Negara. Direktur terhadap Perbuatan yang mengakibatkan kerugian menyebabkan keuangan Negara yang seringkali berada disituasi yang sulit atau berada disituasi yang tidak diatur dalam buku manual atau *standard operating procedure* (SOP), dalam situasi genting, menunggu instruksi dari pihak tertentu yang terlalu lama dapat menyebabkan konflik dalam Perseroan terbatas.maka dari itu keputusan berada di tangan Direktur sebagai pucuk kepemimpinan dalam pengendalian keputusan sebuah kebijakan.[[105]](#footnote-105)

Pengambilan keputusan yang cepat harus diimbangi yang terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan dapat atau tidaknya Direktur keuangan FDR St Siahaan dikenakan pertanggungjawaban, yaitu Apakah keputusan yang diambil oleh Direktur telah melalui pertimbangan yang cermat dan matang, dalam situasi seperti apa keputusan itu diambil sehingga mendapatkan gambaran kontekstual yang jelas dan tepat, dan jika kesemuanya kriteria tersebut ada maka berlakunya *Business Judgment Rul*e dapat dilihat dari Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa anggota Direktur keuangan tidak dapat mempertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Undang-Undang Perseroan terbatas, dan oleh sebab itu sebagai Direktur pada dasarnya agar tidak dibebankan pertanggungjawaban yang semata-mata atas salahnya dalam mengambil keputusan tersebut.

Direktur keuangan Perusahaan Perseroan terbatas pada saat tersebut FDR St Siahaan, dituntut untuk selalu berhati-hati dan selalu bertanggungjawab dalam hal keuangan Negara dalam pengelolaaannya, namun di sisi lain, Direktur keuangan juga harus bertanggungjawab ketika keputusan yang diambilnya dianggap telah merugikan Negara menjadi pertanggungjawaban pribadi, dan selain itu mengenai tanggung jawabnya Direktur keuangan yang berpegang pada prinsip menjalankan perusahaan dengan kaidah bisnis demi mencari keuntungan sesuai dengan Pasal 2 angka 1 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi “maksud dan tujuan BUMN adalah mengejar keuntungan, maka dari prinsip tersebut merupakan hal yang wajar selama masih dalam cakupan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Namun, ketika tindakan keputusan Direktur keuangan FDR St Siahaan Perusahaan Perseroan yang menjalankan kepengurusan mencari keuntungan tersebut menyebabkan masalah yang dapat membuat Direktur keuangan FDR St Siahaan dalam hal harus bertanggung jawab secara pribadi mengenai kerugian yang terjadi di Perseroan menurut Pertanggung jawabannya Hukum yang ada. [[106]](#footnote-106)

Pertanggungjawaban Hukum atas kerugian tersebut, terdapat salah satu doktrin yang disebut *Business Judgement Rule* dimana sebagai Doktrin memberikan perlindungan terhadap Direktur keuangan untuk tidak bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan dari suatu konsekuensi apabila tindakannya didasarkan pada itikad baik dan prinsip kehati-hatian sesuai dengan prosedur Undang-Undang. Dari hasil penelusuran penelitian Penulis dapt dikatakan bahwa tidakan sebuah keputusan FDR St Siahaan merupakan *Busiiness Judgement Rul*e, berdasarkan hal yang telah diuraikan dari kedudukan kronologi peristiwa hubungan Hukum yang ada maka, untuk bebas dari pertanggung jawabannya FDR St Siahaan atas keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian pada Perusahaan Perseroan terbatas. dan hal ini menurut penganalisaan penulis merupakan hal dalam arti kekuasaan yang tidak dapat dihindari atas perintah atasan yaitu Direktur Utama Perusahaan Perseroan Pertamina (Persero) KRN Agustiawan., sehingga PT Pertamina (Persero) mengalami kerugian.[[107]](#footnote-107)

Perlindungan Hukum berdasarkan Prinsip *Business judgment rule* yang tertuang kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kepada FDR St Siahaan selaku Direktur keuangan pada perusahaan pertamina (Persero) disebutkan Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum.[[108]](#footnote-108) Namun hal tersebut sudah seharusnya disandingkan pada penerapannya prinsip itikad baik dan kehati-hatian dalam proses pengambilan keputusan sebagai Direktur keuangan dan selanjutnya ditegaskan pada Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan terbatas merupakan *Doktrin Business judgment rule,* Sebagai Direktur keuangan telah berupaya dengan itikat baik dan penuh kejujuran terhadap atasannya untuk mengumpulkan data, dan menganalisa semua informasi yang diperlukan dalam hubungan ke Negara luar, dan telah memperhitungkan semua risiko yang dikemudian hari dalam arti berpihak pada PT Pertamina (Persero) Sebagai Direktur Keuangan pada PT Pertamina, FDR St Siahaan sudah tentu berprinsip beritikad baik dan penuh kehati-hatian untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan Perseroan sebagai Perusahaan Negara, yang tetap berprinsip pada kewenangannya sebagai Direktur keuangan berdasarkan pada paradigma *Business judgment rule*.[[109]](#footnote-109)

Sebagai Direksi keuangan FDR St Siahaan, telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung pada *fudiciary duty,* serta Direktur keuangan telah melakukan pengurusan dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, tidak ada konflik kepentingan, dilakukan semata-mata untuk kepentingan perseroan sekaligus telah melakukan langkah-langkah kajian terlebih dahulu, maka sepatutnya kerugian itu dinyatakan sebagai akibat dari risiko bisnis dalam arti Perintah jabatan, sehingga kerugian yang dialami oleh PT Pertamina (Persero) terhadap Direktur Keuangan bebas dari segala tuntutan Hukum.

1. **Mekanisme Pertanggungjawaban Direktur Utama PT Pertamina (Persero) KRN Agustiawan**

Prinsip *Business Judgment Rule* Dalam Tindak Pidana Korupsi KRN Agustiwan erat kaitannya dengan kemampuan seorang Direktur Utama Perusahaan dalam mengelola, menjalankan Perusahaan Perseroan yang memungkinkan resiko rugi dan keberuntungan pengambilan keputusan. Manajemen yang dibutuhkan dikarenakan seorang Direktur tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi di masa mendatang, ada banyak resiko yang harus dihadapi oleh seorang Direktur Utama pada umumnya, ketika membuat suatu keputusan bisnisnya untuk mewajibkan mempunyai pemahaman yang penuh keleluasaan resiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, seorang Direktur diwajibkan secara berkelanjutan untuk mengevaluasi segala keputusan bisnis yang akan diambilnya, termasuk mengevaluasi segala kemungkinan sebelum mengambil keputusannya atas nama Perusahaan Perseroan terbatas.[[110]](#footnote-110)

Dalam menjalankan bisnis, tujuan utamanya sudah tentu mencari keuntungan akan tetapi tidak bisa juga menghindari resiko akan terjadinya kerugian hasil akhir bisnis pada PT pertamina (Persero), dan hal-hal inilah tentunya tidak dapat menjamin akan selalu mendapatkan keuntungan berpihak bagi Perusahaan Negara (BUMN) tersebut, sebagai contoh penganalisaan dalam kasus yang pernah terjadi usaha hulu minyak dan gas bumi memiliki ciri yang berbeda-beda dalam hal struktur kadar minyak dalam tanah.

Pengelolaan Perusahaan PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN didasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang khusus, Oleh sebab itu menjadi seorang Direktur Utama beserta jajarannya dalam menjalankan dan mengelola diluar maupun didalam BUMN, mempunyai beban tugas kewenangan yang sangat berat, sebab apabila terjadi kerugian dalam BUMN tersebut kepemimpinan dapat terjebak tindak pidana korupsi (TIPIKOR) karena salah satu unsur korupsi adalah merugikan keuangan Negara, hal tersebut terjadi karena adanya konsepsi pengertian keuangan Negara yang terdapat di dalam Undang-Undang, yaitu keuangan Negara dan Undang-Undang TIPIKOR dan Undang-Undang BUMN.[[111]](#footnote-111)

PT Pertamina (Persero) adalah penurunan nilai aset *(Impairment)* secara *fluktuatif* dalam pembukuan/pencatatan sesuai standar akuntansi keuangan, mengenai izin persetujuan komisaris, KRN Agustiawan telah menerima izin dan menyetujui *bidding* melalui memorandum dewan komisaris tanggal 30 April 2019, tetapi sehari setelah penandatanganan *Sale Purchase Agreement* tanggal 27 Mei 2009 di Sidney Australia, Dewan komisaris menunjukkan sikap yang berdasarkan fakta adalah (*notoire feiten)* bahwa Oil Company Australia, penuh dengan resiko karena tidak ada parameter yang pasti untuk menentukan berhasil atau gagalnya suatu *explorasi* sehingga apa yang terjadi di Blok BMG Sidney Australia sebagaimana yang dialami oleh seluruh perusahaan migas Dunia merupakan hal yang lumrah. Dan apa yang dilakukan oleh KRN Agustiawan dan jajaran Direktur pada PT Pertamina (Persero) lainny, semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina Perseroan terbatas.[[112]](#footnote-112)

Pertamina (Persero) yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga langkah yang dilakukan oleh KRN Agustiawan selaku Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah *business judgment rule*, ditandai dengan tidak adanya kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*of conflict interest*), perbuatan melawan Hukum dan kesalahan yang disengaja, dan dapat dibenarkan KRN Agustiawan juga pernah mengarahkan/mengintervensi kepada dewan komisaris lainnya pada PT Pertamina (Persero) dalam hal proses *akuisisi Participation Interent* (PI).

# **BAB IV**

# **HAKIM DALAM PUTUSANNYA TERKAIT DIBENARKAN ADANYA PRINSIP *BUSINESS JUDGEMENT RULE* PADA ANALISIS KASUS PT PERTAMINA FDR ST SIAHAAN DENGAN KRN AGUSTIAWAN**

1. **Hakim dalam Putusannya dibenarkan adanya prinsip *business judgment rule,* Analisis kasus PT pertamina (Persero) FDR St Siahaan**

Sebagaimana ditegaskan pada pasal 97 ayat (5) UU Perseroan terbatas. itikad baik dan kehatian-hatian ini diterjemahkan sebagai kesesuaian proses pengambilan keputusan dengan kebijakan dan proses bisnis yang telah ditetapkan oleh Perusahaan lebih professional manajemen risiko dalam hal dipersamakan perannya sebagai bentuk dari perencanaan, sedangkan akuntasi diartikan sebagai bentuk pengendalian dari rencana, yaitu *organizing, actuating, dan controlling*, termasuk di dalamnya fungsi pengawasan berupa audit baik internal maupun eksternal. Apabila seluruh rangkaian tersebut telah dijalankan, maka Direktur keuangan tidak dimintakan pertanggungjawaban Hukum atas risiko bisnis yang terjadi yang mengakibatkan kerugian Perusahaan PT Pertamina (Persero) BUMN.

Sebelum membuat keputusan bisnis dalam pengelolaan perusahaan, Direktur keuangan FDR St Siahaan telah melakukan perhitungan cermat, matang, dan hati-hati. lebih lanjut, Direktur keuangan diharuskan untuk mengumpulkan dan menganalisa semua informasi yang diperlukan serta memperhitungkan semua resiko yang di kemudian hari mungkin akan timbul. Selain itu, aparat penegak Hukum harus memiliki kompetensi untuk mampu menafsirkan kerugian keuangan Negara secara komperhensif agar tidak seluruh kerugian yang terjadi pada Perusahaan Pertamina (Persero) BUMN diklasifikasikan sebagai kerugian keuangan Negara, karena bisa jadi kerugian terjadi sebagai akibat dari resiko bisnis dari pengambilan keputusan Direktur perusahaan dalam pengelolaan bisnisnya.

85

Jika kemudian penyidik tidak menemukan adanya unsur kesengajaan dan perbuatan melawan Hukum atas adanya kerugian yang terjadi, maka berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 *Jouncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyidik dapat mengajukan gugatan perdata kepada instansi yang dirugikan. namun ancaman pidana tetap tidak dapat dilepaskan, jika kemudian terdapat pemenuhan unsur tindak pidana korupsi. terlebih keuangan BUMN merupakan keuangan Negara, sehingga masih terdapat kemungkinan bahwa kerugian tersebut diancam dengan pidana korupsi. Terlepas dari hal tersebut, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, pengawasan Negara terhadap keuangan BUMN tetap harus berlandaskan pada paradigma Prinsip *business judgment rule* karena pengelolaan keuangan Negara dalam lingkup instansi publik tentu berbeda dengan pengelolaan keuangan Negara di lingkup privat, seperti BUMN dengan Perusahaan Perseroan lainya . Namun, satu hal yang dapat digaris bawahi adalah keputusan bisnis selalu berdampingan dengan resiko bisnis.

Penting untuk diperhatikan perbuatan atau keputusan mana yang dapat ditoleransi melalui  *business judgment rule*, Selain aparat penegak Hukum BPK juga perlu cermat ketika menemukan kerugian pada Perusahaan pertamina (Persero) BUMN dan tidak langsung mengklasifikasikan kerugian bisnis dinyatakan sebagai kerugian keuangan Negara. Lebih dari itu, BPK perlu melakukan penelusuran mendalam apakah kerugian yang terjadi pada Perusahaan Pertamina (Persero) BUMN tersebut murni resiko bisnis yang dilakukan oleh Direktur atau tidak. Apabila hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa Direksi telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung pada *fudiciary duty*, serta Direktur telah melakukan pengurusan dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, tidak ada konflik kepentingan, dilakukan semata-mata untuk kepentingan langkah kajian terlebih dahulu maka sepatutnya kerugian itu dinyatakan sebagai akibat dari resiko bisnis sehingga kerugian yang dialami oleh PT Pertamina (Persero) BUMN tidak selalu dapat disidik dan dituntut Hukum.

**Kasus posisi**

Majelis Hakim Agung pada MA Mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh mantan Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) FDR St Siahaan, yang divonis bersalah didepan Persidangan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**Dakwaan primair**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP.

**Dakwaan Subsidair**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 *juncto* pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi *Joncto* Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP.[[113]](#footnote-113)

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FDR St Siahaan dengan dakwaan Primer; Dipidana selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dan diperintahkan kepada terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00; (satu miliar rupiah), Dakwaan Subsidier 6 (enam) bulan kurungan, dan menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti yang dipergunakan dalam perkara atas Nama tersangka KRN Agustiawan sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) sebagai Saksi.[[114]](#footnote-114)

Sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 14/Pis.Sus-TPK/2019, pada tanggal 1 juni 2019 Menyatakan terdakwa FDR St Siahaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer tersebut, dan selanjutnya Putusan Pengadilan Tinggi menyatakan terdakwa FDR St Siahaan telah terbukti secara bersama-sama dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun yaitu sebagaimana dakwaan Subsidier, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000.00; (satu miliar rupiah) dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan penjara yang dikuatkan oleh barang bukti yang telah terlampirkan.[[115]](#footnote-115)

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, bahwa terdakwa telah dinyatakan melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepada FDR St Siahaan oleh penuntut umum, akan tetapi sebagai mana perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi dan sebagai mana pertimbangan terhadap alasan Majelis Hakim kasasi Mahkamah Agung bahwa perbuatan terdakwa tersebut cukup alasan dapat dibenarkan, dan atas pemohon kasasi penuntut umum ditolak dan mengbulkan pemohon kasasi terdakwa FDR St Siahaan, untuk kemudian Mahkamah Agung pada kasasi mengadili sendiri perkara ini, sebagaimana amar Putusan pada Mahkamah Agung.

Menimbang bahwa karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan Hukum, maka biaya perkara pada seluruhnya di tingkat Pengadilan dibebankan kepada Negara. Mengingat Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) , Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamh Agung sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi Penuntut umum pada Kejaksaan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan pengadilan Tinggi Jakata Pusat pada Tanggal 18 Maret 2019.

1. .Menyatakan terdakwa FDR St Siahaaan terbukti melakukan perbuatan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum, tetapi perbutan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan Hukum *(ontslag van alle rechtsvervolging).*
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat.
4. Menetapkan barang bukti yang telah ada dari lampiran nomor 1 sampai nomor 277, Selengkapnya sebagaimana diuraikan pada daftar, dan selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama KRN Agustiawan .
5. Memerintahkan agar terdakwa atas nama FDR St Siahaan terebut dikeluarkan dari tahanan penjara.[[116]](#footnote-116)

FDR St Siahaan merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi terkait Investasi dalam *Participating Interest* (PI) atas Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009. Mahkamah Agung (MA) dalam pemeriksaan tingkat Kasasi telah menjatuhkan Putusan dalam perkara (TIPIKOR) terdakwa FDR St Siahaan, dalam Putusan tersebut, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Kasasi terdakwa FDR St Siahaan, dan membatalkan Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 14/Pid-Sus-TPK /2019/PT DKI, Pada tanggal 1 Juli 2019 Dan selanjutnya pada Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 88 PN/Pid-Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst, Pada tanggal 18 maret 2019.

**Amar Putusan**

Amar Putusan Nomor 3849 K/ Pid.Sus/2019 yaitu melepaskan terdakwa dari segala tuntutan Hukum, dan Kemudian menolak permohonan kasasi Penuntut umum, Putusan tersebut diputus pada Senin 2 Desember 2019, oleh Majelis Hakim Kasasi yang terdiri dari Suhadi sebagai ketua Majelis Kehakiman serta Krishna Harahap dan Abdul Latif masing-masing sebagai Hakim anggota. Mahkamah Agung menyatakan bahwa meski terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim antara lain bahwa FDR St Siahaan selaku Direktur keuangan pada PT Pertamina (Persero), yaitu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam kegiatan usaha perseroan terkait akuisisi Participation 10% di Blok Baskert Marta dan Gummy (BMG) Australia, dan kesemuanya yagn FDR St Siahaan hanya berperan untuk melaksanakan perintah,[[117]](#footnote-117) dari KRN Agustiawan sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) saat itu, sehingga tanggung jawab tetap ada pada pemberi mandat yaitu KRN Agustiawan, lagi pula penandatanganan terdakwa sebagai penjamin tersebut merupakan perintah jabatan sesuai Pasal 51 ayat (1) KUHP sehingga terdakwa tidak dapat dipersalahkan, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan yang dilakukan FDR St Siahaan berdasarkan *Business Judgment rule*.

1. **Hakim Dalam Putusannya Dibenarkannya Adanya *Bisniss Judgment Rule* Pada Analisis Kasus KRN Agustiawan**

Perlindungan Hukum *Business judgement rule* dalam kasus mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dalam kasus tersebut Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus/Tpk/2019/PN, KRN Agustiawan telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) disebabkan keputusan bisnisnya untuk mengakuisisi 10% hak pengelolaan atau *Participating interest* blok minyak basker manta gummy (yang selanjutnya disebut BMG) milik Roc Oil Company Limited, Sidney Australia.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus/Tpk/2019/PN, ini bermula saat tanggal 29 januari 2009, FDR St Siahaan selaku Direktur keuangan pada PT Pertamina (Persero) menerima surat penawaran dari Citi Bank Indonesia, perihal *Confidence participation in project* berupa penjualan sebesar 10-40% hak pengelolaan, (*participating interest)* Blok Minyak BMG milik Roc Ltd yang bertempat di Australia. Pada tanggal itu juga PT Pertamina (Persero) mengirim surat kepada Citi Group yang menyatakan bahwa PT Pertamina tertarik akan penawaran Roc Ltd dan kemudian PT Pertamina Persero dinyatakan sebagai *Short listed* (memenuhi syarat), sebagai persiapan Investasi tersebut, dibentuklah tim akuisisi yang dipimpin oleh BY kristianto (Manager merger sebagai Akuisisi PT Pertamina (Persero), dengan tugas pokok melakukan *due diligence* dengan dibantu oleh Konsultan eksternal yaitu Baker Mc Kenzie (Konsultan di bidang Hukum) dan PT Deloitte Konsultan Indonesia (konsultan keuangan dan Investasi) yang bekerjasama dengan deloitte Australia.

Pada tanggal 18 maret 2009 dan 17 april 2009 telah diadakan rapat Direktur jajarannya untuk membahas Investasi tersebut, Keputusan rapat tersebut memberikan persetujuan untuk melakukan Investasi dengan Akuisisi hak pengelolaan di Blok Minyak BMG, kemudian pada tanggal 22 april KRN Agustiawan selaku Direktur utama PT Pertamina (Persero) mengambil alih mengajukan permohonan kepada dewan komisaris, untuk melakukan Investasi hak pengelolaan di Blok BMG dan dewan Komisaris memberikan persetujuan atas permohonan untuk mengikuti *bidding*. Setelah mendapat persetujuan PT Pertamina (Persero) melalui mengajukan penawaran Akuisisi sebesar 15% (lima belas persen), pengelolaan senilai USD 35 juta, atas penawaran tersebut, Roc Ltd meminta PT Pertamina (Persero) untuk melakukan penawaran baru, pada penawaran kedua, PT Pertamina Persero mengajukan penawaran Akuisisi 10% (sepuluh persen) hak pengelolaan dengan harga sebesar USD 30 juta dan penawaran tersebut disetujui oleh Roc Ltd. Dalam setiap tahapan prosedur ditempuh mantan Direktur Utama yaitu KRN Agustiawan selalu melaporkan setiap perkembangan proses tersebut, termasuk pemberitahuan bahwa *Sale purchase agreement investment*.

**Kasus Posisi**

Investasi akan ditandatangani pada tanggal 27 mei 2009 di Sydney Australia oleh PT Pertamina hulu energi, yang kurangnya produksi minyak sehingga diusulkan untuk penghentian produksi sementara saat itu, PT Pertamina hulu energi anak Perusahaan PT Pertamina Persero selaku pemilik hak pengelolaan 10% pada prinsipnya menolak usulan tersebut, namun mayoritas pemegang hak pengelolaan lainnya memberikan persetujuan untuk penghentikan produksi sementara, oleh karena itu PT Pertamina (Persero) melakukan pelepasan aset atau di Investasi, karena peristiwa tersebut PT Pertamina (Persero) mengalami kerugian Negara sebesar Rp. 568.060.000.000,- (lima ratus enam puluh delapan milyar enam puluh enam juta rupiah).

Pertimbangannya Majelis Hakim menilai perbuatan KRN Agustiawan telah terbukti dan meyakinkan sebagaimana surat Dakwaan penuntut umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu:

**Dakwaan Primair**

Perbuatan terdakwa diatur dan dianacam pidna dalam pasal 2 ayat(1) *Juncto* pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (TIPIKOR), sebagaimana telah diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 dan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Dakwaan Suabsidair**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 *Juncto* pasal 18 ayat(1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.[[118]](#footnote-118)

Menjatuhkan pidana kepada KRN Agustiwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindakan pidana korupsi (TIPIKOR), sebagaimana diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi *Joncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1, dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan ditambah dengan denda sebesar Rp 1. 000.000.000 (satu miliar rupiah) dan selanjutnya menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 284. O33.000.000, (Dua ratus delapan puluh empat miliar tiga puluh tiga juta rupiah), dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh Putusan berkekuatan Hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita oleh Kejaksaan dan dilelang untuk menutupi sebagai uang pengganti dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk tercukupi maka dipidana selama 5 (lima) tahun, dan selanjutnya sebagai barang bukti dari nomor 1(satu) sampai nomor urut ke 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) yang telah terlampir dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara lain.[[119]](#footnote-119)

Putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI, bahwa menerima permintaan banding terdakwa KRN Agustiawan yang menguatkan Putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN, jkt.Pst. Pada tanggal 10 juni 2019, yang dimintakan banding bahwa cukup alasan yang diajukan pemohon kasasi KRN Agustiawan dan Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi yang selengkapnya termuat dalam berkas perkara:[[120]](#footnote-120)

1. Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero) KRN Agustiawan bersama-sama dengan FDR St Siahaan sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) dan BY Kristanto selaku Manager Marger dan Akuisisi serta GND Panjaitan selaku Legal Consultan pada PT Pertamina (Persero), Telah menerima penawaran dari Citi Group Terkait *Investasi Participating interest* (PI) di Blok BMG Sidney Australia.
2. Bahwa perbuatan terdakwa menurut dakwaan bahwa memperkaya Roc Oil Company Limited Australia yang merugikan Negara.
3. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama tanpa melakukan pembahasan kepada jajaran Direktur Lainnya pada PT Pertamina (Persero).
4. Bahwa Direktur keuangan bersama dengan Marger Akuisisi pada PT Pertamina (Persero) bersama timnya berangkat ke Australia untuk mengetahui lebih jauh kredibilitas ROC Ltd, dan menandatangani *Confidentiantiality Agreement* yaitu perjanjian yang berupa rahasia memperoleh dokumen data yang dibutuhkan.
5. Bahwa pada tanggal 17 april 2009, terdakwa bersama Direktur keuangan melakukan rapat dengan Direksi pada PT Pertamina lainnya untuk menyetujui dalam rangka melakukan Akuisisi Blok BMG Sidney Australia.
6. Bahwa sebagai terdakwa Direktur Utama PT Pertamina, selanjutnya telah memutuskan untuk Mengakuisisi 10% *Participating interest* pada Blok BMG Australia dengan nilai penawaran US 30 Juta, pada tanggal 27 mei 2009 kepada Direktur Keuangan berdasarkan surat Mandat yaitu persetujuan terdakwa bersama FDR dan KRN
7. Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa dan jajarannya PT Pertamina (Persero) semata-mata dalam rangka mengembangkan Perseroan, yakni berupaya menambah cadangan Migas sehingga langkah yang dilakukan oleh para terdakwa tidak keluar dari *Business judgment rule* yaitu tiada adanya unsur kecurangan, benturan kepentingan, perbuatan melawan Hukum, dan kesalahan yang disengaja.[[121]](#footnote-121)

Menimbang berdasarkan Putusan Majelis Hakim, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dan mengabulkan kasasi terdakwa KRN Agustiawan, bahwa membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI, yang menguatkan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid,Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst, Kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini:

Menimbang bahwa karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan Hukum, maka biaya perkara pada seluruhnya tingkatan Peradilan dan pada tingkatan Kasasi dibebankan kepada Negara, Mengingat pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum acara pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahuan 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

**MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut, dan Mengabulkan permohonan Kasasi terdakwa KRN Agustiawan tersebut, Membatalkan Putusan Pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Tinggi Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/TPK.DKI, pada tanggal 24 september 2029 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt, pada tanggal 10 juni 2019.

1. Menyatakan terdakwa KRN Agustiawan terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbutan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.
2. Melepaskan terdakwa tersebut, oleh karena itu dari segala tuntutan Hukum (*Ontslag Van Alle Rchtsvervolging).*
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan , kedudukan dan harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa bukti dari yang terlampir dari nomor 1 sampai nomor 227, dan selengkapnya sebgaimana diuraikan dalam daftar barang bukti terlampir dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara laianya.
5. Memerintahkan agar terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan.
6. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkatan Peradilan dan pada Tingkat Kasasi kepada Negara.
7. Memerintahkan agar terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan.

**Amar Putusan**

Amar Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 yaitu Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan Hukum, dan kemudian menolak Permohonan Kasasi Penuntut Umum, pada tanggal 8 oktober 2019, Majelis Hakim yang terdiri dari Suhadi , Krisna harahap, dan Abdul latif. Menyatakan bahwa meskipun terdakwa telah terbukti dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana mana yang dimaksud oleh penuntut umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim antara lain, bahwa KRN Agustiawan melakukan keputusan tersebut dalam rangka mengembangkan PT Pertamian ( Persero) yakni berupaya menambah cadangan migas, sehingga perbuatan yang dilakukan sebagai Direktur Utama pada PT Pertamian (Persero) KRN Agustiawan Merupakan kerugian yang disebabkan penurunan nilai asset yang sifatnya *fluktuatif* dan ditandai dengan tidak adanya unsur kecurangan, benturan kepentingan, kesalahan, dan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan KRN Agustiawan berdasarkan *Busines Judgment rule*.[[122]](#footnote-122)

# **BAB V**

# **KESIMPULAN DAN SARAN**

## **Kesimpulan**

1. Pada kesimpulan penelitian penulis menyebutkakan bahwa Perlindungan Hukum terhadap Direktur menurut regulasi di Indonesia merupakan alasan pembenaran bagi Direktur keuangan FDR St Siahaan, yaitu dalam melaksanakan keputusannya tersebut dimana, sesuatu tindakan perbuatan dalam arti perintah atasan, dan perintah tersebut memang berdasarkan untuk pengembangan memajukan PT Pertamina (Persero) yang diamanatkan oleh KRN Agustiawan sebagai Direktur Utama pada PT Pertamina (Persero).

Perlindungan Hukum terhadap Direktur menurut regulasi di Indonesia merupakan alasan pengecualian bagi Direktur Utama KRN Agustiawan , yaitu melakukan sebuah kebijaksaan putusannya dalam arti pengembangan kemajuan pada Perseroan PT Pertamina (Persero) yang selalu berpihak terhadap Visi dan Misi Anggaran dasar Perseroannya sebagai Direktur utama.

1. Pada kesimpulan penelitian penulis menyatakan bahwa mekanisme pertanggungjawaban Sebagai Direktur dalam pengelolaan menjalankan Perusahaan Perseroan terbatas yang seharusnya menurut aturan Undang-Undang, bahwa kerugian yang telah terjadi dalam hal sebuah PT Perusahaan Perseroan terbatas, menjadi beban pertanggungjawaban pribadi seorang Direktur Perusahaan Perseroan beserta jajaranya dalam mengembalikan kerugian tersebut.

Mekanisme pertanggungjawaban sebagai Direktur Keuangan PT Pertamiana (Persero) FDR St Siahaan yang dapat dinyatakan bebas dari segala tuntutan Hukum atas keputusnnya mengikuti perintah atasannya dalam hal yang yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Mekanisme pertanggungjawaban sebagai Direktur Utama PT Pertamian (Persero) KRN Agustiawan yang dapat dinyatakan bebas dari segala tuntutan Hukum atas kebijaksanaan keputusannya dalam rangka pengembangan memajukan Perusahaan PT Pertamina (persero) yang selalu Perseroan membutuhkan pasokan Migas.

1. Pada kesimpulan penelitian penulis Majelis Hakim dalam putusannya terkait dibenarkannya *doktrin business judgment rule* bahwa analis pada kasus FDR St Siahaan yaitu perintah jabatan, Pasal 51 ayat (1) KUHP, dan Majelis Hakim dibenarkannya *doktrin business judgment rule* yaitu dalam pengertian niat yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan terbatas.

## **Saran**

1. Berdasarkan saran penulis mengenai perlindungan Direktur berdasarkan prinsip *Doktrin business judgement rule* pada sebuah organisasi Perusahaan Perseroan terbatas, menyarankan tidak selamanya akan ada dapat melindungi jajaran Direktur artinya adanya pembatasan sebagai Direksi dapat membuktikan kepada penuntut umum bahwa perbuatan tersebut diluar dari pengendaliannya atau diluar dari yang tertera pada pasal 97 ayat (5) UUPT serta berkesesuain dengan pengaturan Hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
2. Sebagai penulis menyarankan bahwa mekanisme pertanggungjawaban Direktur diharapkan berkesesuain dengan Undang-Undang Perseroan terbatas, supaya dalam menjalankan pengelolaan Perusahaan baik diluar maupun didalam bebas dari segala tuntutan Hukum yang dapat mampu mempertanggung jawabkannya.
3. Penulis menyarankan bahwa Majelis Hakim dalam Putusannya terkait *Doktrin Business judgment rule* dalam konteks Perlindungan Hukum terhadap Direktur Perusahaan Perseroan terbatas, memerlukan kajian analisis Akademisi dalam penerapan praktik Putusan Pengadilan, dikarnakan dari beberapa Putusan yang telah ada menjadi mempengruhi Putusan Hakim Keberikutnya.

# **DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Anandarajah, Kala., 2001, *The New Corporate Code In Singapura*, Jurnal Of Internasional Financial, Markets, Vol 3(6).

Ardhiwisastra, Bhakti Yudha., 2000, *Penafsiran Hukum Dan Konstruksi Hukum Alumni Bandung*.

Arifin, Syamsul., 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press.

Bainbrige, M Stephen., 2004, *Vanderbilt Law Review*, Vol 57 No 1.

Boen, Setiawan Hendra., 2008, *Bianglala Business Judgement Rule*, Tata Nusa, Jakarta.

Bruggink, JJH., 1996, *Refleksi Tentang Hukum, Ahli Bahasa Arief Sidharta*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Budianto, Agus., 2002, *Kedudukan Hukum Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Cetakan 1, Jakarta.

Cohen, L Morris., 1992, *Legal Research in A Nutshell West Publishing Company*, St, Paul Minnesotta.

Daniri, Achmad Mas., 2006, *Good Corporate Governance*, Ray Indonesia, Jakarta.

Dedisuwasta, Asep., 2011, *Tafsir Hukum Positif Indonesia*, Aliapublisher,Bandung.

Farrar, John., 2016, *Dilema Penerapan Business Judgement Rule Dan Transaksi Komersial BUMN*, Oxford University Press, Oxford.

Fuady, Munir., 2002, *Doktrin Doktrin Modern dalam Corporate law dan eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya bakti, Bandung.

Hadi, Shubhan Hadi M., 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip Norma,dan Praktik di Pengadilan, Penerbit Prenadamedia Group*, Jakarta.

Harahap, Dogar Rudi., 2008, *Penerapan Business Judgement Rule Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Bank Yang Berbadan Hukum, Perseroan Terbata*s, Tesis Universitas Smatera Utara, Medan.

104

Harahap, Yahya M., 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta.

105

Hardjon, Mandiri Philipus., 2005, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Harkrisnowo, Harkristuti., 2015, *Hukum dan Hak Asasi Manusia,* Tangerang Selatan.

Kansil, C.S.T., 2005, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi), Cetakan Ketujuh, Pratnya Pramitha, Jakarta.

Khairandy, Ridwan., 2007, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26:3.

Khairandy, Ridwan., 2009*, Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Jurisprudensi*, Cetakan ke2, Kreasi total media, Yogyakarta.

Marzuki, Mahmud Peter., 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Mertokusumo Sudikno., 2011, *Teori Hukum*, Universitas Atma jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Muhaimin., 2020, *Metode Penelitian Hukum*, university press, Mataram.

Muhammad, Kadir Abdul., 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet 4, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir, Fuady., 2002, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law (Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia)*, Citra Aditya, Bhakty.

Nadapdap, Binoto,. 2018, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala permata Aksara, Jakarta.

Nasution, Bismar., 2019, *Diktat Kuliah Hukum Untuk Pembangunan Ekonomi*, Usu Press, Medan.

Porwosutjipto, H.M.N., 2007, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Bentuk-Bentuk Perusahaan),* Penerbit Djambatan tatanusa, Jakarta.

Prasetyo, 2016, *Dilema Penerapan Business Judgement Rule dan Transaksi BUMN*, Vol1 No 2.

Prayoko, Robert., 2015, *Doktrin Business Judgement Rule Aplikasi dalam Hukum Perusahaan Modern,* Graha Ilmu, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto., 2008, *Unsur-Unsur Prekonomian Indonesia yang Terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 yang Mencerminkan Karakter dan Jiwa Bangsa Indonesia yang Majemuk yang Terdiri dari Berbagai Suku, Ras, Budaya dan Bahasa,* *Dimana Kesemuanya Terpencar Berdasarkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*, Pustaka Yustisia, Jakarta.

106

Rahardjo, Satjipto., 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Raharjo, .Satjipto., 2000, *Butir-Butir Hukum di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Rajaguguk., 2016, *Badan Usaha Milik Negara Dalam Bentuk Perseroan Terbatas*, Cet 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Rasjidi, Lili., 2012, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Saliman, R Abdul., 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana prenada Media group, Jakarta.

Sembiring, Sentosa, 2006, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung.

Setiawan, Arif M., 2019, *Menggugat Business Judgment Rule Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.

Sidharta, Arief., 1999, *Refleksi Tentang Struktur Hukum*, Penerbit Mandar Maju,Bandung.

Sjahdeni, Remy Sutan., 2016, *Sejarah Asas Dan Teori Kepailitan (Memahami Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang)*, Kencana, Jakarta.

Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.

Suherman, Maman Ade., 2005, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Tanya, L Bemard., 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet 1, Balai Pustaka, Jakarta.

Tutik, Triwulan Titik., 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.

Wicaksono, Satrio Frans., 2009, *Tanggungjawab Pemegang Saham Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Cetakan Pertama,Visimelia, Jakarta.

Widiyono Try, 2003, Direksi Perseroan terbatas, keberadaan, tugas, kewenangan, tanggung jawab, Rajagrafindo, Jakarta.

107

Widjaja, Gunawan., 2008, *Risiko Hukum Sebagai Direksi*, Komisaris dan Pemilik Perseroan Terbatas, Forum Sahabat, Jakarta.

**KASUS**

Kasus Posisi diambil dari Putusan Pengadialan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pis.SusTPK/2019/PT DKI, dan Kasus Posisi diambil dari Putusan Nomor 15/Pis.Sus.Tpk/Pn. Jkt.Pst

**UNDANG-UNDANG**

Ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *(BW*)

Lampiran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 K/Pid. Sus/2020

Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Hukum Perseroan Terbatas

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

Pasal 1 Ayat(3), Undang Undang Dasar Tahun 1945

Pasal 2 *Jo* Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Tindak Pindana Korupsi

Pasal 28A-28 J UUD Tahun 1945

Pasal 74, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Pasal 91 ayat (1) Jo Pasal (2) ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007

Pasal 92, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas

Pasal 97 Ayat (5) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007

Pasal 97 ayat (5) Undang Undang Perseroan Terbatas

Pasal 97 Ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

Pasal 97 Ayat (5), Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007

Pasal 97 Ayat (5), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Pasal 97 Ayat(2),(3), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas

108

Pasal 99 ayat(1) *Jo* Pasal 97 Ayat(2) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

Putusan Nomor 121K/Pid.Sus/2020

Putusan Nomor 15/ Pid.Sus/Tpk/2019/PN

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Perseroan Tebatas Penjelasan Ketentuan Umum

**JURNAL**

Akram, Hafizh Muhammad., Mei 2019, *Implementasi Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia.*

Simamaora, Sogar Y., Rabu 17 Oktober 2012, *Dalam seminar Problematika dan Pespektif Badan-Badan Usaha diluar Perseroan Terbatas*, Oleh pembinaan Hukum Nasional, Hutel Putri Gunung, Bandung.

Sjawie, F Hasbullah., *Jurnal Hukum Prioris*, Vol No 1 Tahun 2017

Wardani, September 2022 Oktober 2011*, Perlindungan Direksi Terhadap Keputusan Bisnis Melalaui Penetapan Prinsip Business Judgement Rule Di Amerika*, Jepang, Australia, dan Indonesia, Vol.2 No3, The Autralia Corporatioan Act, hal 1141

**INTERNET**

Aji Prasetio, Akses 15 Januari 2024, Dua Opsi Bagi Kejaksaan Setelah Putusan Lepas Karen Agustiawan, <Https://Www.Hukum> Online. Com/Berita/Baca/1t5e6b9d1e6fe/Dua-Opsi-bagi-Kejaksaan-Setelah-Putusan-Lepas-Karen-Agustiawan

[Http://Id](http://id). Akses 15 Januari 2024, Wikipedia.Org/Wiki/Pertamina

Http:Id. Akses 15 januari 2024, Wikipedia, Org/Wiki/Pertamina

Setiawan Nano Venda, 18 Januari 2020, Bos Pertamina Bersyukur Karen Agustiwan Di Vonis Bebas Mahkamah Agung, [Https:///Kata](Https:///kata) Dato. Co.Id/Berita /2020/03/10/Bos-Pertamina-Bersyukur-Karen-Agustiwan-Divonis-Bebas-Mahlamah-Agung

1. M.Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika Cet-2, 2009, hal 22 [↑](#footnote-ref-1)
2. Gunawan Widjaja, Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham, Jakarta: Forum Sahabat Cet-1, 2008, hal 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Frans Satrio Wicaksono, Tanggungjawab Pemegang saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas, Jakarta: VIsimedia Cet-1, 2009, hal 12 [↑](#footnote-ref-3)
4. Hendra Setiawan Boen, bianglala business judgment rule, Jakarta: PT Tata Nusa 2008, hal 100 [↑](#footnote-ref-4)
5. Asep Mulyana, Business Judgment Rule, PraktikPeradilan Terhadap Penyimpangan dalam Pengelolan BUMN/BUMD, Jakarta: PT Grasindo, 2018, hal 10 [↑](#footnote-ref-5)
6. Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam teori dan Praktik, Bandung: Citra Aditya Bakti buku ke-1, 1996, hal 63 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid* hal 64 [↑](#footnote-ref-7)
8. Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Jala Permata Aksara,2018, hal 124 [↑](#footnote-ref-8)
9. Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan usaha Milk Negara (BUMN) [↑](#footnote-ref-9)
10. Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat [↑](#footnote-ref-10)
11. Pasal 4 Ayat(2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Tentang Badan Usaha Milik Negara [↑](#footnote-ref-11)
12. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ade Maman Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hal 15 [↑](#footnote-ref-13)
14. [↑](#footnote-ref-14)
15. Agus Budianto, Kedudukan Hukum Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Jakarta: Ghalia Indonesia Cet-1, 2002, hal 13 [↑](#footnote-ref-15)
16. Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas [↑](#footnote-ref-16)
17. M. Yahya Harahap, *Op, Cit,* hal *56* [↑](#footnote-ref-17)
18. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *(BW*) [↑](#footnote-ref-18)
19. Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Hukum Perseroan Terbatas [↑](#footnote-ref-19)
20. Pasal 97 Ayat (5), Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [↑](#footnote-ref-20)
21. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019, hal 33 dan 34 [↑](#footnote-ref-21)
22. Pasal 2 *Jo* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Tindak Pindana Korupsi [↑](#footnote-ref-22)
23. Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, hal 34 [↑](#footnote-ref-23)
24. Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Djambatan, 2007, hal 86 [↑](#footnote-ref-24)
25. Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015, hal 110 [↑](#footnote-ref-25)
26. Pasal 97 ayat (5) a, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Hukum Perseroan Terbatas [↑](#footnote-ref-26)
27. Pasal 97 ayat (5) b, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas [↑](#footnote-ref-27)
28. Pasal 97 Ayat (5) c, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas [↑](#footnote-ref-28)
29. Pasal 97 Ayat (5) d, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas [↑](#footnote-ref-29)
30. Pasal 97 ayat (2),(3), Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas [↑](#footnote-ref-30)
31. Analisis Putusan Pengadilan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 Dan Analis Putusan Pengadilan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 [↑](#footnote-ref-31)
32. JJH Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hal 216 [↑](#footnote-ref-32)
33. Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran Hukum Dan Kontruksi Hukum, Bandung: Alumni Bandung, 2000, hal 19 [↑](#footnote-ref-33)
34. M.Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip Norma Dan Praktik Di Pengadilan, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2008, hal 225 [↑](#footnote-ref-34)
35. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hal 254 [↑](#footnote-ref-35)
36. M. Solly Lubis, Filsafat ilmu dan penelitian, Bandung: Mandar Maju, 1994, hal 80 [↑](#footnote-ref-36)
37. Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum dan Pelaksanaanya , Yogyakarta: Atmajaya Yogyakarta,2011, hal 3 [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid* hal 4 [↑](#footnote-ref-38)
39. Titik Triwulan, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: 2008, hal 40 [↑](#footnote-ref-39)
40. Pasal 519 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*) [↑](#footnote-ref-40)
41. Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *(BW*) [↑](#footnote-ref-41)
42. Subekti, Pokok-POkok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa, 2005, hal 19 [↑](#footnote-ref-42)
43. *Ibid*, hal 20 [↑](#footnote-ref-43)
44. *Ibid,* hal 23 [↑](#footnote-ref-44)
45. H.M.N Porwosutjipto, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia (Bentuk-Bentuk Perusahaan), Jakarta: Djambatan Tatanusa, 2007, hal 63-64 [↑](#footnote-ref-45)
46. Pasal 97 ayat(2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas [↑](#footnote-ref-46)
47. Y. Sogar Simamaora, Problematika dan Pespektif Badan-Badan Usaha diluar Perseroan Terbatas, Bandung: pembinaan Hukum Nasional Putri Gunung, 2011, hal 156 [↑](#footnote-ref-47)
48. *Op, Cit* hal 170 [↑](#footnote-ref-48)
49. Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti Cet-4, 2010, hal 329 [↑](#footnote-ref-49)
50. *Ibid*, hal 340 [↑](#footnote-ref-50)
51. Satjipto Raharjo, Butir-Butir Hukum di Indonesia, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti,2000, hal 53 [↑](#footnote-ref-51)
52. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 [↑](#footnote-ref-52)
53. Harkristuti Harkrisnowo, Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Tangerang Selatan: PT Tatanusa, 2015, hal 125 [↑](#footnote-ref-53)
54. Satjipto Hahardjo*,* *Op, Cit,* hal 54 [↑](#footnote-ref-54)
55. Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, kamus besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka Edisi ke 2 Cet-1, 1991, hal 595 [↑](#footnote-ref-55)
56. Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan: Medan Area University Press, 2012, hal 5-6 [↑](#footnote-ref-56)
57. Pasal 28A-28 J UUD Tahun 1945 [↑](#footnote-ref-57)
58. Benard L Tanya, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang, Yogyakarta: Genta Publishing University, 2010, hal 34 [↑](#footnote-ref-58)
59. Satjipto Rahardjo, *Op, Ci*t, hal 246 [↑](#footnote-ref-59)
60. Philipus Mandiri Hardjon, Argumentasi Hukum, Yogyakarta: Gajah mada University Press, 2005, hal 27 [↑](#footnote-ref-60)
61. Pasal 97 Ayat (5), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 [↑](#footnote-ref-61)
62. C.S.T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi), Jakarta: Pratnya Pramitha Cet-7, 2005, hal 92 [↑](#footnote-ref-62)
63. Frans Satrio Wicaksono, Tanggungjawab Direktur Dan Komisaris Perseroan Terbatas, Jakarta: PT Visimelia Cet-1, 2009, hal 25 [↑](#footnote-ref-63)
64. Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, hal 11-12 [↑](#footnote-ref-64)
65. Satjipto Rahardjo *Op cit,*  hal 46-47 [↑](#footnote-ref-65)
66. Pasal 74, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas [↑](#footnote-ref-66)
67. Gunawan Widjaja, Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris Dan Pemilik Perseroan Terbatas, Jakarta: Forum Sahabat, 2008, hal 7 [↑](#footnote-ref-67)
68. Pasal 97 Ayat(2),(3), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas [↑](#footnote-ref-68)
69. Asep Dedisuwasto, Tafsir Hukum Positif Indonesia, Bandung: Alia Publisher, 2011, hal 76 [↑](#footnote-ref-69)
70. [↑](#footnote-ref-70)
71. Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin Peraturan Perundang-Undangan Dan Jurisprudensi, Yogyakarta: Kreasi Total Media Cet-2, 2009, hal 227 [↑](#footnote-ref-71)
72. Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern Dalam *Corporate Law* (Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia), Jakarta: Citra Aditya,Bhakti, 2002, hal 111 [↑](#footnote-ref-72)
73. Martha Eri Safira, *Law is a tool of social engineering* Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang Undangan Di Indonesia, Kodivikasi, Vol. 11 No. 1 Tahun 2017, hal 47-52 [↑](#footnote-ref-73)
74. Verda Nano Setiawan, Bos Pertamina Bersyukur Karen Agustiawan Divonis Bebas Mahkamah Agung,<Https://Kata>data.Co.Id/Berita/2020/03/10,Bos-Pertamina-Bersyukur Karen-Agustiawan-Divonis-Bebas-Mahkamah-Agung, Akses 10 Mei 2024 [↑](#footnote-ref-74)
75. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hal 35 [↑](#footnote-ref-75)
76. M. Hadi Shubhan *Op, Cit*, hal 18 [↑](#footnote-ref-76)
77. Arif Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Hukum, Bandung: Mandar Maju, 1999, hal 167 [↑](#footnote-ref-77)
78. Morris L cohan, 1992, *Legal Research in a Nutshal west Publishing Company,* hal 1-3 [↑](#footnote-ref-78)
79. Lihat Putusan pengadilan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, hal 38-40 [↑](#footnote-ref-79)
80. Simon Santoso, *Business Judgment Rule* Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Direksi, Jurnal Hukum Bisnis, September 2016, hal 29 [↑](#footnote-ref-80)
81. Bismar Nasution*, Prinsip Good Corporate Governance* pada Perseroan, Medan: USU Press, 2009, hal 45 [↑](#footnote-ref-81)
82. *Ibid* hal 46-47 [↑](#footnote-ref-82)
83. Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal 25-43 [↑](#footnote-ref-83)
84. Philipus M Hardjo, Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1988, hal 5 [↑](#footnote-ref-84)
85. KUHP Pasal 10 hal 34 *Jo* KUHperdata Pasal 1365 hal 379 [↑](#footnote-ref-85)
86. Soedjono Dirjosiswono, Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan Badan Hukum Di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1997, hal 48 [↑](#footnote-ref-86)
87. Tri Budiyono, Hukum Perusahaan, Jakarta: Grilya Media Salatiga,2011, hal 12 [↑](#footnote-ref-87)
88. Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Dan Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hal 45 [↑](#footnote-ref-88)
89. Christine, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Bina Tata Nusa, 2013, Hal 84 [↑](#footnote-ref-89)
90. I*bid* hal 85 [↑](#footnote-ref-90)
91. Kala Anandarajah, *The New Corporate Code In Singapura, Jurnal Of Internasional Financial Markets*, 2001, hal 263 [↑](#footnote-ref-91)
92. Yahya Harahap *Op Cit,* hal 54 [↑](#footnote-ref-92)
93. Surat Keputusan Menteri BUMN, Nomor Per- 01/Mbu/2011, Tentang Langkah- Langkah Menempuh Keberhasilan Perusahaan Perseroan Terbatas [↑](#footnote-ref-93)
94. Rudi Dogar Harahap, Penerapan Business Judgement Rule Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Bank Yang Berbadan Hukum, Medan: Tesis USU, 2008, hal 32 [↑](#footnote-ref-94)
95. Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaaan, Jakarta: KencanaPrenada Media, 2005, hal 4 [↑](#footnote-ref-95)
96. Achmad Daniri, *Good Corporate Covernance*, Jakarta: Ray Indonesia,2006, hal 14 [↑](#footnote-ref-96)
97. Munir Fuady, *Op Cit*, hal 186 [↑](#footnote-ref-97)
98. Hendra Setiawan Boen, Bianglala Business Judgement Rule, Jakarta: Tata Nusa, 2008, hal 100 [↑](#footnote-ref-98)
99. Pasal 92 ayat (1)(2) *Jo* 97 ayat (1), Tentang Tugas Direktur Menjalankan Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 [↑](#footnote-ref-99)
100. Pasal 97 Ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas [↑](#footnote-ref-100)
101. Hendra Setiawan Boen *, Op Cit*, hal 109 [↑](#footnote-ref-101)
102. Robert Prayoko, Doktrin *Business Judgement Rule* Aplikasi Dalam Hukum Perusahaan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015, hal 75 [↑](#footnote-ref-102)
103. Arief Bardan Nawawi, Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2001,hal 23 [↑](#footnote-ref-103)
104. Hendra Setiawan *Op, Cit*, hal 78 [↑](#footnote-ref-104)
105. Gunawan Widjaja *Op Cit,*  hal 9 [↑](#footnote-ref-105)
106. Pasal 2 Angka 1 Huruf b, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2003 [↑](#footnote-ref-106)
107. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 k/Pid.Sus/2019, hal 33-34 [↑](#footnote-ref-107)
108. Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) [↑](#footnote-ref-108)
109. Rizky Novian Hartono, Kerugian Negara Pada BUMN Dalam *Perspektif* *Doktrin Business Judgment Rule,* Jurnal Sosial Dan Humaniora Vol 2, April 2021, hal 30 [↑](#footnote-ref-109)
110. Simon Santoso *Op Cit*, hal 30 [↑](#footnote-ref-110)
111. Aminuddin Ilmar, Hukum menguasai Negara Dalam Dalam Privativasi BUMN, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hal 72 [↑](#footnote-ref-111)
112. Putusan Pengadilan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, hal 38 [↑](#footnote-ref-112)
113. Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Tindak pidana korupsi *Jo* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) [↑](#footnote-ref-113)
114. Putusan pengadilan Mahkamah Agung, Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019, hal 2 [↑](#footnote-ref-114)
115. Putusan Pengadilan Mahkamah Agung, Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019,hal 3 [↑](#footnote-ref-115)
116. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019, hal 39 [↑](#footnote-ref-116)
117. Putusan MAhkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019, hal 33 [↑](#footnote-ref-117)
118. Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, hal 1-2 [↑](#footnote-ref-118)
119. Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, hal 2-3 [↑](#footnote-ref-119)
120. Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, hal 34 s/d 38 [↑](#footnote-ref-120)
121. Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, hal 38 [↑](#footnote-ref-121)
122. Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *Jun*

     *cto* PUtusan Pengadilan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, hal 38 [↑](#footnote-ref-122)